

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR***  
**DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK**  
**ASASI MANUSIA**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Rijal Ulil Abshar**  
**NIM : 22912040**  
**BKU : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**2025**



**Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak  
Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan  
pada tanggal 06 November 2025



Yogyakarta, 06 November 2025  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Suparman Marzuki, S.H.,  
M.Si.




## Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 06 November 2025

Tim Penguji

- |            |  |
|------------|--|
| 1. Ketua   | Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.      |
| 2. Anggota | Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H., |
| 3. Anggota | Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,    |



Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**  
NIK. 014100109

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rijal Ulil Abshar  
Nomor Induk Mahasiswa : 22912040

Adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi secara administratif akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Yogyakarta, 4 Oktober 2025



Rijal Ulil Abshar



Tugas akhir berupa tesis yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga dapat menjadi persembahan nyata penulis dalam proses meraih masa depan yang lebih

baik, terlahir untuk Ayahanda Prof. Dr. Idrus Ruslan, M.Ag, Ibunda Tunak, S.Ag., S.Pd.

Orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun inmateril kepada putra – putrinya.

**Fata Nabilurrahman, Dinda Azkiya Roudotunnur**

Adik – adik penulis yang selama ini memberikan semangat kepada penulis dalam proses menuntut ilmu.

**Bapak dan Ibu Guru Penulis** Pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini memberikan ilmu baik secara akademik maupun non akademik di dalam kehidupan penulis.

**TK Al-Azhar 18 Bandar Lampung**

**SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung**

**SMP DCC Global Bandar Lampung**

**MAN 1 Bandar Lampung**

Almamater yang telah memberikan baik ilmu baik di bidang akademik maupun non akademik.

**Para akademisi dan praktisi hukum.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupatesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”** .

Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata II (S2) Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat wal afiat;
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Idrus Ruslan dan Ibunda Tunak yang selalu memberikan baik doa, nasihat, tenaga maupun pikiran kepada putrinya yang sedang berjuang untuk mencapai cita – citanya;
3. Adik – adik penulis, yakni Fata Nabilurrahman dan Dinda Azkiya Roudotunnur yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;

5. Bapak Prof. Fathul Wahid,S.T.,M.Sc.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
6. Ibu Prof. Dr. Sefriani,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis;
8. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulisharapkan. Penulis mengucapkan mohon maaf sebesar – besarnya dikarenakan

mungkin masih terdapat banyak kekurangan dan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam rangka penulisan tugas akhir ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 4 Oktober 2025

Rijal Ulil Abshar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Originalitas Penelitian .....	11
F. Teori/Doktrin .....	18
G. Metode Penelitian .....	31
<b>PERLINDUNGAN HUKUM, MEKANISME PEMBERIAN HAK <i>JUSTICE COLLABORATOR</i>, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA <i>JUSTICE COLLABORATOR</i></b> .....	36
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	36
B. Mekanisme Pemberian Hak-Hak <i>Justice Collaborator</i> .....	38
C. Pengaturan Perlindungan <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia .....	40
D. Kebijakan Hukum Pidana <i>Justice Collaborator</i> Tipikor di Indonesia .....	47
E. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sistem Peradilan Pidana .....	52
<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA</b> .....	59
A. Perlindungan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	59
B. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Perspektif Hak Asasi Manusia .....	93
<b>PENUTUP</b> .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	105

## ABSTRAK

Konsep *Justice Collaborator* lahir dari semangat untuk mengungkap kasus yang lebih besar, karena korupsi adalah kejahatan terorganisir yang melibatkan beberapa individu dalam satu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia, Sedangkan kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Dari hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan. Pertama, Bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia yakni dalam bentuk perlindungan fisik, psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, dalam regulasinya belum secara tegas mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*. Lalu untuk perbandingan perlakuan di Negara Belanda tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa saksi pelaku harus bukan pelaku utama untuk diakui sebagai *Justice Collaborator*, hal ini tentu berbeda dengan di Indonesia yang mewajibkan seorang pelaku bukan pelaku utama untuk mendapatkan status tersebut. Kedua, bahwa segala bentuk perlindungan akan diberikan jika nyawa seseorang berada dalam ancaman, dalam hal ini negara harus hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menjamin seorang *Justice Collaborator* mendapatkan perlindungan dari hak asasi manusia di Indonesia, yaitu: hak atas keamanan pribadi, hak atas peradilan yang adil serta hak atas perlakuan tanpa diskriminasi.

Kata Kunci: hak asasi manusia, *Justice Collaborator*, perlindungan hukum

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang semakin meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi oleh karenanya tidak dapat dikategorikan hanya sebagai kejahatan biasa melainkan suatu kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime*.<sup>1</sup>

Secara garis besar gagasan untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa dalam memberikan informasi dan bekerjasama untuk membongkar tindak pidana *transnasional organized crime* di Indonesia dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, sulitnya membongkar kejahatan *transnasional organized crime* karena kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi dan tersembunyi. Sehingga untuk membongkar kejahatan tersebut dibutuhkan informasi dari orang dalam yang terlibat kejahatan tersebut. maka dari itu, bantuan *Justice Collaborator* akan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini, apabila mau secara terbuka memberikan informasi dan kesaksian kepada aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum

---

<sup>1</sup> Dwi Oktafia Ariyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Jerman*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol 5 No. 3, 2023, 14.

akan mendapatkan alat bukti yang cukup untuk digunakan menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana lainnya yang memiliki peran lebih penting.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengatur mengenai pelanggaran tersebut. Meskipun sanksi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sangatlah berat dan menyulitkan bagi pelaku korupsi, namun kenyataannya masih banyak pihak yang berani melakukan tindakan korupsi, baik dalam skala kecil maupun besar. Korupsi dalam skala besar atau yang disebut sebagai mega korupsi seringkali dilakukan oleh elit politik yang memiliki kekuasaan dan kesempatan di bidangnya masing-masing. Untuk mengungkap kasus korupsi besar tersebut, diperlukan bantuan dari pihak yang terlibat. Salah satu pihak yang dapat membantu adalah saksi pelaku yang melaporkan, yang dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*. Peran dari *Justice Collaborator* adalah sebagai tersangka namun bukan pelaku utama, yang dapat mengungkap orang-orang yang terlibat di atasnya. Meskipun telah melakukan korupsi, *Justice Collaborator* dapat mendapatkan keringanan karena telah membantu dalam proses pengungkapan fakta dan keadilan.

Konsep *Justice Collaborator* lahir dari semangat untuk mengungkap kasus yang lebih besar, karena korupsi adalah kejahatan terorganisir yang melibatkan beberapa individu dalam satu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Para pelaku sering kali bekerja sama secara kolusif dengan aparat penegak hukum dan membentuk jaringan koruptor yang kuat. Keberadaan

dalam kelompok ini menimbulkan apa yang dikenal dalam psikologi sebagai '*paranoid solidarity*', yaitu perasaan takut akan dikucilkan, dibenci, dan dijebak oleh anggota kelompok, sehingga mereka cenderung saling melindungi satu sama lain.<sup>2</sup>

Keterlibatan *Justice Collaborator* dalam pemberantasan kejahatan terorganisir merupakan kebijakan hukum pidana yang dapat digunakan karena tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana. Penghargaan terhadap *Justice Collaborator* melalui pengurangan hukuman dapat dibenarkan karena yang bersangkutan masih tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengurangan hukuman dengan manfaat yang akan diterima *Justice Collaborator* secara proporsional sebanding karena dalam pengurangan hukuman tetap memperhatikan kepentingan korban. Hak-hak *Justice Collaborator* harus diatur dalam perundang-undang sehingga ada kepastian hukum dan perlindungan dalam memberikan keterangan. *Justice Collaborator* akan merasa nyaman dan aparat penegak hukum semakin mudah dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir.

Dalam prinsipnya di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai *Justice Collaborator*. Pengaturan *Justice Collaborator* hanya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga ada kecenderungan tidak kepastian hukum dalam

---

<sup>2</sup> <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 29 Mei 2024).

perlindungan atau pemenuhan hak-hak saksi pelaku yang bekerjasama. Dasar hukum saksi pelaku yang bekerjasama diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang pada pokoknya menentukan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atas laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut di atas maka terdapat suatu jaminan kekebalan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dari tuntutan pidana maupun perdata atas kesaksian yang diberikan dengan itikad baik. Kekebalan hukum tersebut berkaitan dengan laporan atas tuntutan yang diajukan oleh pihak-pihak yang disebutkan atau berkaitan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku yang bekerjasama. Adapun kekebalan hukum dari penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya tidak diatur di Indonesia sehingga bentuk penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama hanya pengurangan hukuman dan perlindungan dari ancaman keselamatannya maupun keluarganya.

Dengan demikian, *Justice Collaborator* seharusnya diatur dalam Undang-Undang tersendiri karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan Perlindungan Saksi dan Korban sehingga tidak tepat apabila diatur dalam satu Undang-Undang. *Justice Collaborator* merupakan pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum melalui kesaksiannya untuk membongkar suatu tindak pidana sedangkan saksi dan korban merupakan

pihak yang mengetahui perihal terjadinya tindak pidana atau merasakan akibat dari tindak pidananya. Di samping itu, *Justice Collaborator* tidak diperuntukkan untuk semua jenis tindak pidana melainkan hanya pada kejahatan terorganisir.

Dalam konteks hukum positif, pentingnya perlindungan dan penghargaan terhadap keberadaan *Justice Collaborator* menjadi krusial agar kasus-kasus korupsi dapat terungkap. Namun, dalam prakteknya, hal ini bukanlah perkara yang sederhana karena melibatkan banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana sebaiknya *Justice Collaborator* diposisikan dalam upaya memberantas korupsi. Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* juga terdapat dalam peraturan internasional yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Dalam konvensi tersebut, disetujui bahwa peran *Justice Collaborator* sangatlah penting untuk membantu aparat penegak hukum, yang pada akhirnya dapat diberikan penghargaan.

Pelaku yang bekerja sama biasanya termotivasi untuk mengungkap kasus korupsi yang mereka lakukan bersama pelaku lain demi mendapatkan pengurangan hukuman. Oleh karena itu, permohonan seorang terdakwa untuk menjadi justice collaborator harus dipertimbangkan dengan cermat oleh penegak hukum. Dalam Pasal 4 Peraturan Bersama menentukan mengenai syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai *Justice Collaborator* yakni sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. Kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan;
- d. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana tertentu, juga menentukan syarat seorang Pelaku yang Bekerjasama yakni :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat

mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, maka pemberian perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia mengacu pada tiga regulasi, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- c. Peraturan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama.

Fenomena *Justice Collaborator* di Indonesia pertama kali mencuat melalui peran Agus Condro Prayitno, yang mengungkap kasus suap *traveler*

*cheque* dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Gultom. Kasus ini melibatkan 31 Anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Penetapan Agus Condro Prayitno sebagai *Justice Collaborator* oleh KPK didasarkan pada Peraturan Bersama Tahun 2011 dan SEMA No. 4 Tahun 2011. Beberapa pertimbangan tersebut adalah: *Pertama*, perannya sebagai pelaku korupsi yang bekerja sama dengan memberikan informasi faktual, yang terbukti digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Kedua*, ia bersikap kooperatif dalam seluruh proses hukum dan tidak pernah melarikan diri. *Ketiga*, ia secara tegas mengakui telah melakukan tindak pidana korupsi dan *Keempat*, statusnya sebagai *Justice Collaborator* diakui secara resmi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai imbalan, Agus Condro Prayitno menerima beberapa keringanan, antara lain tuntutan terendah dari KPK di antara terdakwa lainnya, vonis ringan dari hakim, pemindahan ke Lembaga Pemasyarakatan yang dekat dengan tempat tinggalnya oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta hak atas pengurangan hukuman, termasuk asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Saksi pelaku yang bekerjasama juga diterapkan di beberapa negara di dunia dengan bentuk perlindungan yang berbeda-beda. Aparat penegak hukum di Indonesia juga sering menggunakan instrumen saksi pelaku yang bekerjasama akan tetapi instrumen hukum sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama masih sangat minim. Selain itu, aparat penegak hukum juga tidak memiliki

pemahaman yang sama dalam menentukan seorang pelaku tindak pidana sebagai *Justice Collaborator*. Hal ini sering terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, langkah ini juga dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam sejumlah instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1 adalah sekumpulan hak yang secara inheren melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu demi menjaga kehormatan, harkat, dan martabat manusia.<sup>3</sup>

Dari perspektif hak asasi manusia sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya mampu menjamin keadilan dan keamanan bagi seluruh warganya melalui kebijakan yang sifatnya mendukung hak-hak dasar masyarakatnya.<sup>4</sup> Dengan demikian, jika masih terdapat isu ancaman atau intimidasi bagi *Justice Collaborator* maka negara harus hadir dalam memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia dalam bentuk menghargai nyawa seseorang.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 1 Ayat 1.

<sup>4</sup> Thiam Hien Yap, Daniel Hutagulung, *Negara, HAM, dan Demokrasi*, (Indonesia: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 34.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi perspektif hak asasi manusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi perspektif hak asasi manusia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Adapun yang menjadi kegunaan teoritis dalam penelitian tesis ini adalah untuk menambah dan memperhias ilmu pengetahuan bagi penulis, masyarakat, akademik, dibidang hukum dan masyarakat umum dalam upaya pengembangan teori-teori ilmu pengetahuan hukum pidana.

- b. Kegunaan Praktis

Memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* yang terlibat dalam kejahatan luar biasa. Memberikan saran

kepada Pemerintah untuk mengembangkan Undang-Undang yang lebih jelas dan tegas tentang *Justice Collaborator* mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga proses persidangan, agar mereka memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum.

#### E. Originalitas Penelitian

Bahwa untuk mengetahui penelitian yang akan penulis lakukan, apakah sudah ada atau belum ada penelitian yang sama dengan yang akan penulis teliti, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan suatu penelitian terdahulu dan menghindari dari pengulangan (duplikasi). Ada beberapa penelitian relevan, yang hampir sama atau mirip dengan tema penelitian yang telah penulis pilih, di antaranya yaitu:

No.	Nama Penulis	Tahun	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
1	Gerry Jordan <sup>5</sup>	2023	Jurnalnya yang berjudul <i>Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Keadilan</i> . Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam mengungkap Tindak

---

<sup>5</sup> Gerry Jordan, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Keadilan*, Jurnal, Vol. 7 No. 2 (2023): UNES Journal of Swaea Justicia (Juli 2023).

			<p>Pidana Narkotika, (2) Tinjauan asas keadilan terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam mengungkap Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini terfokus pada asas keadilan dan menganalisis Putusan Pengadilan.</p>
2	Rahman Amin <sup>6</sup>	2017	<p>Jurnalnya yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai <i>Justice Collaborator</i>. Jurnal ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 920K/Pid.Sus/2013. Dalam hasil penelitian ini bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai <i>Justice Collaborator</i> merujuk pada ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi <i>Whistleblower</i> dan</p>

---

<sup>6</sup> Rahman Amin, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 1, Nomor 2, Maret 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034.

			<i>Justice Collaborator</i> di dalam perkara tindak pidana tertentu.
3	Januarso Rahardjo <sup>7</sup>	2015	Tesisnya yang berjudul <i>Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia</i> . Fokus tesis ini pada konsep dan perbandingan perlakuan <i>Justice Collaborator</i> di negara yang berkaitan dengan pengungkapan kejahatan terorganisir lintas negara. Maka hasil pembahasan pada tesis ini adalah persamaan antara saksi kunci dengan <i>Justice Collaborator</i> ialah keduanya digunakan untuk pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan cara memberikan informasi, sedangkan perbedaannya terdapat dalam inisiatif dalam memberikan informasi. LPSK sebagai lembaga yang melaksanakan program perlindungan tidak dapat bekerja sendiri. Bekerjanya sub sistem dalam keseluruhan sistem peradilan pidana merupakan jaminan supaya

---

<sup>7</sup> Januarso Rahardjo, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.

			penanggulangan kejahatan terorisme dan terlaksananya program perlindungan secara efektif dan tepat sasaran.
4	Sigit Artantojati <sup>8</sup>	2012	Tesisnya yang berjudul <i>Perlindungan terhadap Justice Collaborator Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</i> . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum, sedangkan penulis menggunakan konsep negara hukum atau istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah <i>the rule of law</i> .
5	Ardiva Naufaliz Azzahra <sup>9</sup>	2022	Jurnalnya yang berjudul <i>Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban</i> . Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengaturan mengenai <i>Justice Collaborator</i>

<sup>8</sup> Sigit Artantojati, *Perlindungan terhadap Justice Collaborator Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2012.

<sup>9</sup> Ardiva Naufaliz Azzahra, *Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Verstek, Vol. 10 No. 1 (Januari – April 2022).

			dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih terbilang baru dan belum dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang. Dengan adanya ketentuan yang jelas dalam revisi KUHAP, diharapkan perlindungan hukum bagi <i>Justice Collaborator</i> dapat diimplementasikan secara optimal, menghindari tumpang tindih dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
6	Abdul Haris Semendawai <sup>10</sup>	2016	Jurnalnya yang berjudul Penetapan Status <i>Justice Collaborator</i> bagi Tersangka atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini mengeksplorasi konsep status <i>Justice Collaborator</i> dalam perspektif hak asasi manusia dan membandingkan status <i>Justice Collaborator</i> dengan saksi mabkota untuk menyoroti perbedaan-perbedaan dalam perlindungan HAM.

---

<sup>10</sup> Abdul Haris Semendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 3 Tahun 2016, ISSN 2460-1543 | e-ISSN 2442-9325.

7	Novitha Sitohang & Firman Wijaya <sup>11</sup>	2021	Jurnalnya yang berjudul Analisis Yuridis Penerapan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah <i>Justice Collaborator</i> memiliki peran yang signifikan dalam mengungkap kasus korupsi, meskipun implementasinya sering menghadapi masalah, setelah itu dalam penerapan SEMA yang kurang optimal, sehingga mengabaikan hak-hak <i>Justice Collaborator</i> untuk mendapatkan perlakuan khusus.
8	Satrio Nur Hadi & Tahura Malagano <sup>12</sup>	2023	Jurnalnya yang berjudul Analisis Penerapan <i>Justice Collaborator</i> Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Bandar Lampung. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah banyaknya kasus tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa peran <i>Justice</i>

<sup>11</sup> Novitha Sitohang, *Analisis Yuridis Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 No. 1, Juni 2021, E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873.

<sup>12</sup> Satrio Nur Hadi, *Analisis Penerapan Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Bandar Lampung*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 4 No. 2 Agustus 2023, ISSN: 2745-8359.

			<p><i>Collaborator</i> sangat penting dalam membantu pengungkapan tindak pidana. Meskipun belum ada peraturan yang pasti mengenai siapa yang dapat dijadikan <i>Justice Collaborator</i>, pelaksanaan dapat dilakukan oleh terpidana yang sudah berada di rumah tahanan.</p>
9	<p>Tomi Hagai Pinem<sup>13</sup></p>	2022	<p>Jurnalnya yang berjudul <i>Kedudukan Justice Collaborator Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana</i>. Pada jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sedangkan, kesimpulan pada jurnal ini adalah bahwa perlindungan hukum untuk <i>Justice Collaborator</i> dalam kasus penggelapan di Indonesia masih kurang, dan bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan.</p>

---

<sup>13</sup> Tomi Hagai Pinem, *Kedudukan Justice Collaborator Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1, Juli 2022 ; 119-132.

10	Bagus Diyan Pratama & Budiarsih <sup>14</sup>	2023	Jurnalnya yang berjudul Analisis Kebijakan Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dan <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah menekankan perlunya perlindungan hukum yang lebih baik bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia, mengingat risiko signifikan yang mereka hadapi saat membantu penegakan hukum.
----	---	------	--

## F. Teori/Doktrin

### 1. Teori Negara Hukum

Pandangan tentang negara hukum sejatinya sudah sangat tua, bahkan jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri. Gagasan tersebut merupakan gagasan modern yang multiperspektif inkubator dan senantiasa aktual. Jika menilik sejarah, perkembangan pemikiran filsafat tentang negara hukum dimulai sejak tahun 1800 SM. Perkembangannya terjadi sekitar abad ke-10 hingga abad ke-27. Jimly Ashiddiqie mengungkapkan

---

<sup>14</sup> Bagus Diyan Pratama, *Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Joirnal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1 Januari – April 2023.

bahwa gagasan pemikiran tentang negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno.<sup>15</sup>

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>16</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”<sup>17</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*”.

Negara hukum merupakan konsep yang bermula dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi berasal dari kata *nomos* yang berarti norma, dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang berdasarkan hukum. Secara etimologis, negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari beberapa bahasa asing, seperti *rechstaat* (Belanda), *et et de droif* (Perancis), *the state according to*

---

<sup>15</sup> Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 11.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

<sup>17</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

*law, legal state, the rule of law* (Inggris). Istilah lain juga digunakan dalam hukum Indonesia disebut dengan *the rule of law*.<sup>18</sup>

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon, Kedua istilah, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*, berasal dari latar belakang sistem hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* muncul sebagai reaksi terhadap absolutisme, dengan sifat yang revolusioner dan berakar pada sistem hukum kontinental atau *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara bertahap berdasarkan sistem hukum *common law*. Meskipun terdapat perbedaan mendasar antara

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat-Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

<sup>19</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

keduanya, saat ini hal tersebut tidak lagi menjadi masalah karena keduanya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pembagian Kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan Undang-Undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemahaman tentang negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan "negara hukum yang demokratis" (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Istilah ini mengacu pada negara yang menggabungkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:

---

<sup>20</sup> Philipus M.Hadjon, op. cit., hlm. 72.

1) *Supremacy of Law.*

Pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan berdasarkan hukum sebagai pedoman tertinggi, memiliki dimensi normatif dan empiris. Dimensi normatifnya terlihat dalam pembentukan hierarki norma hukum yang menempatkan supremasi konstitusi di puncaknya. Sementara itu, dimensi empirisnya tercermin dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mengikuti aturan hukum.

2) *Equality before the law.*

Setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Segala bentuk diskriminasi adalah dilarang, kecuali untuk tindakan-tindakan khusus dan sementara yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).

3) *Due Process of Law.*

Segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku sebelum tindakan dilakukan. Oleh karena itu, setiap tindakan administratif harus berdasarkan aturan atau prosedur yang jelas. Agar birokrasi tidak menjadi terlalu kaku, diakui pula prinsip kebijakan pengecualian yang memungkinkan para pejabat administrasi negara untuk mengembangkan dan menetapkan beleidregels atau kebijakan internal yang diperlukan dalam menjalankan tugas yang ditugaskan oleh peraturan yang sah.

#### 4) Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dilakukan dengan menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal. Tujuan dari pembatasan kekuasaan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara berbagai cabang kekuasaan.

#### 5) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Keberadaan peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah prinsip yang mutlak dalam negara hukum. Hakim harus netral dan hanya memihak pada kebenaran dan keadilan, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik itu oleh kepentingan politik maupun ekonomi. Untuk memastikan kebenaran dan keadilan, tidak boleh ada campur tangan dalam putusan pengadilan.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.<sup>21</sup> Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a*

---

<sup>21</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

*Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”.

Dalam hal ini penulis memfokuskan penegakan hukum dan perlindungan hukumnya. Pada penegakan hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum serta setiap individu yang memiliki kepentingan dan kewenangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum adalah suatu sistem yang melibatkan penyesuaian antara norma-norma hukum dengan perilaku nyata manusia. Norma-norma tersebut kemudian menjadi pedoman atau standar bagi perilaku atau tindakan yang dianggap layak atau seharusnya dilakukan, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, manfaat sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ketiga ide inilah yang menjadi inti dari penegakan hukum.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan, perlindungan hukum merujuk pada hak setiap individu

untuk dilindungi oleh hukum.<sup>22</sup> Ini termasuk hak untuk memiliki perlindungan terhadap tindakan yang melanggar hak-hak individu, seperti hak atas kebebasan, keamanan, privasi dan properti.

Perlindungan dan penegakan hukum adalah pondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, penerapan hukum yang adil, dan penegakan aturan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkeadilan.

Selanjutnya, dalam hal ini negara hukum merupakan bagian dari penegakan hukum, penulis menambahkan sedikit terkait teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga komponen sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dan budaya hukum merupakan hukum yang dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

---

<sup>22</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-dan-penegakan-hukum-menjaga-keadilan-dan-ketertiban/> (diakses pada tanggal 19 Juni 2024).

Di Indonesia misalnya jika berbiacara tentang struktur hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system the stress here is on living law, not just rules in law books”*<sup>23</sup>

Budaya hukum berperan signifikan dalam menentukan kapan, mengapa dan di mana masyarakat memanfaatkan hukum, lembaga hukum, atau proses hukum, serta kapan mereka memilih untuk mengandalkan institusi lain atau tidak menempuh jalur hukum sama sekali. Dengan kata lain, budaya hukum merupakan elemen kunci yang mampu mentransformasikan struktur hukum yang bersifat statis dan kumpulan norma yang tetap menjadi entitas hukum yang dinamis. Kehadiran budaya hukum dapat diibaratkan seperti mekanisme penggerak yang menghidupkan dan mengaktifkan sistem hukum, menjadikannya berfungsi secara dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Lawrence M. Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean peoples’s attitudes toward law and*

---

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, (Nusa Media: Bandung, 2009), hlm. 25.

<sup>24</sup> Suyatno, *Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, hlm. 200.

*legal system their belief ..in othe word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.*<sup>25</sup>

Dari teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman maka berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga komponen sistem hukum sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

## **2. Teori Hak Asasi Manusia**

Seperti halnya hukum, pengertian hak asasi manusia juga beragam. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak alami. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan di dunia yang bisa mencabutnya. Hak-hak ini sangat mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri.<sup>26</sup>

Secara resmi, konsep Hak Asasi Manusia diperkenalkan pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB mengumumkan Deklarasi Universal HAM. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang seluruhnya menjelaskan tentang hak dan kewajiban setiap manusia.

Hak Asasi Manusia secara eksplisit adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup dengan martabat sebagai manusia. Hak-hak ini tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>26</sup> Suparman Marzuki, *op.cit.* hlm. 3.

Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah:

1. Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.
2. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.
3. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
4. Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.
5. Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
6. Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asa umat manusia.
7. Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia memerlukan upaya untuk menjaga keberlangsungan eksistensi manusia secara utuh melalui tindakan keseimbangan, baik itu antara hak dan kewajiban maupun antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Melanggar HAM berarti seseorang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Hak Asasi Manusia memiliki lembaga yang mengurus

berbagai permasalahan terkait, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan, oleh karena itu diharapkan perkembangan HAM di Indonesia dapat menuju ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh HAM di Indonesia adalah Munir, yang meninggal karena dibunuh di dalam pesawat saat dalam perjalanan menuju Belanda dari Indonesia.

Berbagai peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan memberikan berbagai langkah yang dapat dipilih oleh negara dan masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan masalah terkait pelanggaran HAM. Langkah-langkah ini mencakup beberapa pilihan, antara lain:

1. Melengkapi berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan cara membentuk berbagai peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berkaitan dengan perlindungan dan penegakkan HAM.
2. Membentuk Pengadilan HAM dengan tujuan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Untuk beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah mencanangkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
3. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dengan pembentukan komisi ini, proses penyelesaian

kasus-kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan meniru model dari negara-negara yang pernah menerapkan pembentukan komisi semacam ini.

4. Peningkatan diseminasi dan pendidikan HAM. Langkah ini dilaksanakan antara lain dengan mengembangkan dan menyebarluaskan bahan-bahan pengajaran HAM.

Penegakan HAM berkaitan erat dengan masyarakat madani karena nilai-nilai seperti persamaan, kebebasan, dan keadilan yang ada dalam HAM dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang egaliter.

Masyarakat egaliter merupakan ciri masyarakat madani. Dengan demikian, penegakan HAM merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah masyarakat madani. Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani yang terpenting adalah masyarakat harus berada dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara. Di tengah masyarakat tersebut harus pula ditegakkan keadilan dan supremasi hukum sehingga terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran.

Mengakui hak asasi seseorang juga berarti mengakui kewajiban asasi semua orang untuk menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Batas HAM seseorang adalah hak asasi orang lain. Dengan demikian, hubungan antara hak dan kewajiban adalah timbal balik yang harmonis karena pengakuan hak pada satu pihak berarti menimbulkan kewajiban pada pihak lain.

Dalam teori positivisme, Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan dan diatur oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini timbul karena posisi dan keberadaan manusia sebagai bagian dari komunitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dilihat secara material. Hubungan formal tercermin dalam perlindungan hak asasi manusia yang menjadi salah satu ciri utama konsep negara hukum. Sementara itu, hubungan material terlihat dari kewajiban setiap tindakan penyelenggara negara untuk senantiasa berlandaskan pada aturan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Penulis memilih untuk menggunakan penelitian yuridis sosiologis karena metode ini berkaitan langsung dengan aspek hukum positif, yaitu

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2011), hlm. 31.

peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Pendekatan ini kemudian dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti oleh penulis, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif ini bertujuan untuk membandingkan suatu obyek penelitian, antara subyek yang berbeda serta menemukan hubungan sebab akibatnya.<sup>28</sup>

Jadi pendekatan komparatif adalah jenis pendekatan dengan membandingkan dua hal atau lebih sehingga ditemukan suatu gambaran yang rinci dari berbagai sumber. Selain itu, dapat ditemukan perbedaan serta persamaan dari hal yang dibandingkan.

Maka dari itu, penulis akan melakukan sebuah perbandingan perlakuan *Justice Collaborator* di negara lain yaitu pada negara Amerika Serikat dan Belanda. Alasan penulis membandingkan negara Amerika Serikat terletak pada proses pemidanaan, di mana Kejaksaan Amerika itu bekerjasama dengan kepolisian dan agen federal dalam proses penyidikan. Sedangkan di Indonesia Kejaksaan hanya melakukan penuntutan setelah menerima hasil penyidikan dari Kepolisian. Untuk yang kedua alasan penulis memilih negara Belanda karena dalam hukum Belanda terkait pengaturan *Justice Collaborator* sudah lebih rinci dan terstruktur terutama dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

---

<sup>28</sup> Andi Ibrahim dkk., *Metodologi Penelitian*, Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018, hlm. 47

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan mengikat yang terdiri dari :  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan aturan-aturan perlindungan saksi di beberapa negara.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mencakup : literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Makalah, hasil penelitian, hasil-hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan berbagai artikel baik dari media cetak maupun elektronik dan lain-lain.

- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, koran, tabloid hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini juga, penulis melakukan sebuah perbandingan Perlakuan *Justice Collaborator* di Negara Amerika Serikat dan Belanda.

#### 4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan dengan pejabat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan penegak hukum yang memiliki kompetensi dalam perlindungan *Justice Collaborator*. Wawancara ini mengikuti pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan keakuratan data. Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Tenaga Ahli LPSK, yakni bapak Syahrial Martanto Wiryawan, S.H. dan dari Kepolisian ada dari Kanit 2 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Lampung, yakni Kompol Donny Hendridunand.

- b. Studi Dokumen

Dengan metode ini akan dikumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada institusi tempat penelitian ini dilakukan.

Berisi akan hasil dari analisis pada bab sebelumnya yang berupa kesimpulan serta saran yang diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum selanjutnya dan pemecahan masalah yang sedang terjadi.

**BAB II**  
**PERLINDUNGAN HUKUM, MEKANISME PEMBERIAN HAK *JUSTICE***  
***COLLABORATOR*, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA *JUSTICE***  
***COLLABORATOR***

**A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", dapat disimpulkan bahwa segala tindakan penyelenggaraan negara di berbagai bidang harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan Pasal 28D Ayat 1 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan hukum menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menjadi harapan setiap individu. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat guna menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>29</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang mengharuskan sejumlah subjek hukum untuk segera

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PY Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

mendapatkan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Perlindungan ini dijamin oleh hukum untuk memastikan bahwa subjek hukum tersebut memiliki kekuatan yang terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, khususnya dalam hal distribusi sumber daya baik secara individu maupun struktural.<sup>30</sup>

Philipus M. Hadjon, dengan fokus pada "tindakan pemerintah" (*bestuurshandeling atau administrative action*), membedakan perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi dua macam, adalah:

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Hal ini sangat penting karena memungkinkan tindakan pemerintah, yang didasarkan pada kebebasan bertindak, menjadi lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang melibatkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam pengertian yang luas, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>31</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan lebih lanjut bahwa sasaran perlindungan hukum preventif mencakup hak setiap individu sebagai

---

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 2-3.

anggota masyarakat untuk menuntut pemenuhan hak mereka sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*). Pemerintah diharapkan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat menyampaikan hak dan kepentingannya untuk memastikan keadilan. Kedua, hal ini mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>32</sup>

#### **B. Mekanisme Pemberian Hak-Hak *Justice Collaborator***

*Justice Collaborator* memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi terkait tindak pidana terorganisir. Sebagai bagian dari pelaku kejahatan tersebut, *Justice Collaborator* memiliki pengetahuan yang cukup untuk membantu mengungkap tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlindungan serta hak-hak sebagai saksi pelaku yang bersedia bekerja sama.

Sebagaimana yang dimaksud dalam perlindungan dan hak-hak sebagai saksi pelaku yang bekerjasama, hak-hak *Justice Collaborator* bisa digolongkan dalam beberapa bentuk, yakni perlindungan fisik, psikis, penanganan khusus dan penghargaan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

Abdul Haris Semendawai menjelaskan masing-masing mekanisme pemberian hak-hak *Justice Collaborator* sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Mekanisme Pemberian Perlindungan Fisik dan Psikis:

- a) Proses pemberian difasilitasi oleh LPSK atas inisiatif permohonan perlindungan yang diajukan bisa berasal dari *Justice Collaborator* atau instansi penegak hukum lain, pasca Jaksa Agung atau KPK menetapkan orang tersebut sebagai *Justice Collaborator*.
- b) Tersangka/terdakwa tidak dimungkinkan langsung mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK jika belum ditetapkannya status sebagai *Justice Collaborator*.
- c) LPSK memproses lebih lanjut atas terpenuhinya seluruh persyaratan yang kemudian, LPSK wajib baik sendiri maupun dengan dukungan pihak lain, serta memberikan perlindungan fisik dan psikis terhadap *Justice Collaborator*.

1. Mekanisme Pemberian Perlakuan Khusus:

- a) Dalam hal pemberian perlindungan berupa penempatan ruang tahanan yang terpisah dari pelaku lain dalam kasus yang diungkap, LPSK berkoordinasi dengan pihak yang melakukan institusi yang mempunyai kewenangan dalam penanganan penahanan.
- b) Guna menunda proses hukum yang timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikan tidak diperlukannya pengaturan

---

<sup>33</sup> Abdul Haris Samendawai, "*Memahawi Whistleblower*", (Jakarta: LPSK RI, 2011), hlm. 19-22.

mekanisme khusus untuk meraihnya, karena telah diatur dalam Undang-Undang mengenai kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan hal tersebut.

- c) Hal tersebut semestinya sudah secara otomatis dilakukan oleh aparat penegak hukum, kecuali jika ada kondisi di mana hal tersebut tidak bisa dilakukan.

## 2. Mekanisme Pemberian Penghargaan:

- a) Proses pemberian penghargaan dibuat dalam bentuk kontrak antara Penuntut Umum dan *Justice Collaborator*.
- b) Permohonan bisa diajukan oleh *Justice Collaborator* sendiri maupun melalui aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut.
- c) Permohonan bisa diajukan langsung ke pejabat tertinggi di bidang penuntutan, baik Jaksa Agung maupun KPK, LPSK bisa memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung atau Ketua KPK mengenai hal tersebut.
- d) Khusus terhadap pemberian penghargaan kepada *Justice Collaborator* berupa remisi dan grasi, peran dari Jaksa Agung atau Ketua KPK sekadar memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM serta Presiden.

## C. Pengaturan Perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang menjadi musuh bagi seluruh bangsa di dunia. Meskipun fenomena korupsi sudah ada dalam

masyarakat sejak lama, perhatian dunia baru tertuju pada masalah ini setelah berakhirnya Perang Dunia II. Di Indonesia, korupsi sudah terjadi bahkan sebelum negara ini merdeka. Salah satu bukti keberadaan korupsi pada masa penjajahan adalah tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana khusus, sehingga pengaturannya lebih rinci dan terpisah dari KUHP. Pengaturan khusus ini berbeda dari ketentuan umum yang ada dalam KUHP, berdasarkan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan dalam BAB I hingga BAB VIII buku ini juga berlaku untuk perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang lain diancam dengan pidana, kecuali jika undang-undang menetapkan lain.

Oleh karena itu, jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur hal yang berbeda dari yang diatur dalam KUHP, hal ini dapat diartikan bahwa aturan khusus tersebut mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain, Pasal 103 KUHP memungkinkan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Rumus delik dalam Peraturan Pengusaha Perang Pusat sepenuhnya diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 dengan sedikit perubahan. Pada Pasal 1 ayat 1 sub a dan b, kata "perbuatan" diganti menjadi "tindakan" karena undang-undang ini menggunakan istilah "tindak pidana korupsi" bukan "perbuatan pidana korupsi". Pada sub c, ditambahkan Pasal

415, 416, 417, 423, 425, 435 KUHP. Hal ini menunjukkan kekurangan dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat karena penggelapan oleh pegawai negeri merupakan inti dari korupsi, selain masalah suap (Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP).

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dibuat untuk menangani berbagai bentuk korupsi yang dilakukan oleh badan atau badan hukum tertentu yang menggunakan fasilitas, modal, atau kelonggaran dari negara dan masyarakat. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang efektif dalam menanggulangi korupsi karena peraturan tersebut dibuat dalam situasi darurat, sehingga bersifat temporer.<sup>34</sup>

Namun, Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 lebih menguntungkan terdakwa karena ancaman pidananya lebih ringan dan perumusan deliknya lebih sulit dibuktikan oleh Jaksa dibandingkan dengan UU PTPK 1971. Undang-undang ini mengharuskan adanya kejahatan atau pelanggaran terlebih dahulu, yang kemudian membawa akibat seperti yang diuraikan di sana, sehingga memerlukan pembuktian ganda. Perumusan delik dalam undang-undang tersebut sebenarnya tidak perlu diuraikan karena pada dasarnya sama dengan perumusan yang ada dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat.

---

<sup>34</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 17.

Hal tersebut dijelaskan pada bagian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:<sup>35</sup>

- a. Untuk kasus-kasus pidana yang melibatkan keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lainnya yang menggunakan modal dan/atau kelonggaran lain dari negara atau masyarakat, seperti bank, koperasi, wakaf, dan lainnya, atau yang berkaitan dengan jabatan tertentu, diperlukan aturan pidana khusus serta peraturan khusus mengenai pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan. Aturan-aturan ini diperlukan untuk memberantas tindakan-tindakan tersebut yang dikenal sebagai tindak pidana korupsi.
- b. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Penguasa Perang Pusat oleh Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 16 April 1958 dengan Nomor Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta Peraturan Penguasa Perang Pusat oleh Kepala Staf Angkatan Laut dengan Nomor Prt/ZI/1/7 pada tanggal 17 April 1958.
- c. Peraturan-peraturan perpu tersebut perlu diganti dengan Peraturan Undang-Undang.
- d. Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan peraturan

---

<sup>35</sup> Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

### Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dianggap tidak memadai untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pemberantasan korupsi, maka pada tahun 1971 peraturan tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa tindakan korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.
- b. bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga undang-undang tersebut perlu digantikan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, perkembangan masyarakat dan teknologi informasi telah memperkenalkan jenis-jenis tindak pidana korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, perundang-undangan

pidana korupsi harus menyesuaikan diri untuk mengatasi tantangan-tantangan baru tersebut.<sup>36</sup>

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian konsideran terdapat 4 poin yang menjadi pertimbangan untuk dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus diberantas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. bahwa dampak dari tindak pidana korupsi, selain merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan nasional yang memerlukan efisiensi tinggi.
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Oleh karena itu, diperlukan penggantian dengan undang-undang baru yang diharapkan dapat lebih efektif dalam mencegah dan

---

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

memberantas tindak pidana korupsi.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 pada bagian Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan lagi pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara prinsip, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan revisi atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.<sup>37</sup>

Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang telah terjadi secara luas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 26.

<sup>38</sup> Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

hak sosial dan ekonomi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu dikategorikan sebagai kejahatan yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa.

- b. bahwa untuk memastikan kepastian hukum, mencegah perbedaan penafsiran hukum, serta melindungi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dan memberikan perlakuan adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami beberapa perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang ini masih berlaku hingga saat ini sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **D. Kebijakan Hukum Pidana *Justice Collaborator* Tipikor di Indonesia**

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang relatif baru. Dalam KUHAP, Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai *Justice Collaborator* dalam proses peradilan pidana. Istilah *Justice Collaborator* pertama kali muncul dalam praktik penegakan hukum

pidana dan kemudian mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Adapun kebijakan hukum pidana saat ini baik yang berasal dari dokumen internasional maupun nasional yang memberikan pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* sebagai berikut :

- a. *United Nations Convention Against Corruption* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi

Instrumen ini menjadi landasan hukum yang memunculkan konsep *Justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 37 sebagai berikut:

Ayat 2 : Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat 3 : Setiap Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

- b. *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang konvensi PBB Anti

## Kejahatan Transnasional Terorganisir

Begitu pula dengan Konvensi PBB Anti Korupsi, yang juga mengatur tentang Justice collaborator dalam peradilan pidana. Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 26 sebagai berikut:

Ayat 2 : Setiap Negara Pihak Wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.

Ayat 3 : Setiap Negara Pihak Wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi.

### c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini tidak secara eksplisit memberikan definisi yang jelas tentang *Justice collaborator*. Undang-undang ini hanya mengatur pengertian saksi dan pelapor tindak pidana. Pengaturan yang berkaitan dengan *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut:

Ayat 2 : Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Latar belakang diterbitkannya SEMA ini adalah karena banyaknya kasus pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum, namun belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum terkait pengaturan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Untuk menyediakan dasar hukum, SEMA ini diterbitkan dengan tujuan memberikan pedoman kepada hakim di Mahkamah Agung dalam menangani *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Surat edaran ini juga memberikan batasan pada tindak pidana serius tertentu, seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan tindak pidana terorganisir lainnya yang menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan membahayakan pembangunan berkelanjutan serta supremasi hukum.

SEMA ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mengungkap tindak pidana terorganisir dengan menciptakan iklim yang kondusif melalui pemberian perlindungan hukum dan perlakuan khusus kepada orang-orang yang mengetahui, melaporkan, atau

menemukan informasi yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorganisir secara efektif. Hal ini dilakukan mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang memadai tentang peran *Justice Collaborator*.

e. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Peraturan bersama ini bertujuan untuk menyelaraskan pandangan dan persepsi serta memperlancar tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir. Peraturan ini juga memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam kasus pidana.

Tujuan dari peraturan bersama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir. Hal ini dilakukan dengan memperoleh informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor, dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam kasus tindak pidana, serta menciptakan rasa aman dari tekanan fisik maupun psikis. Selain itu, peraturan ini juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian,

aparatus penegak hukum dapat dibantu dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir serta membantu pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

Adapun pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 1 sebagai berikut :

Point 3 : Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk menungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

#### **E. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sistem Peradilan Pidana**

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia, dalam Perspektif Kriminologi menurut Mardjono Reksodiputri “kejahatan merupakan bentuk tingkah laku manusia yang ditentukan oleh sikapnya dalam menghadapi situasi tertentu, di mana sikap ini dibentuk oleh kesadaran subjektif akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya.<sup>39</sup> Sebagaimana pendapat Edwin Sutherland, Kriminolog Amerika terkenal di abad ke-20 menyatakan kejahatan dalam hal perilaku kriminal sebagai “*criminal behaviour is behaviour in violation of criminal law. No matter what the degree of immortality, reprehensibility,*

---

<sup>39</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 1-2.

*or indecency of an act, it is not a crime unless it is prohibited by criminal law*".<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, upaya paling efektif dalam menangani kejahatan adalah dengan menguranginya hingga pada tingkat yang dapat diterima. Memahami penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan akan sangat membantu dalam menemukan metode yang paling tepat untuk menekan angka kejahatan.

## **1. Kejahatan Dan Organisasi Kejahatan**

Kejahatan adalah istilah yang memiliki banyak makna, dan setiap masyarakat dapat memahaminya secara berbeda. Sebuah tindakan mungkin dianggap sah di satu masyarakat, namun ilegal di masyarakat lain. Tindakan yang melanggar norma hukum dan dianggap ilegal bisa dikenakan sanksi melalui hukum administrasi atau pidana, tergantung pada jenis pelanggaran dan dampak kerugiannya. Kejahatan yang merugikan kepentingan umum diatur oleh hukum pidana, meskipun ada pula tindakan publik yang tidak dapat dihukum karena dianggap sebagai bentuk pembelaan diri. Menurut T. Sowmyya, kejahatan yang dapat dihukum setidaknya memenuhi elemen pokok yaitu:<sup>41</sup>

- a. Individu : Unsur pertama dan paling penting untuk melakukan kejahatan adalah orang yang memiliki niat dan siap untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>40</sup> Edwin H Sutherland and Donald Crassey, 1978, *Criminology*, Tenth Edition, Philadelphia, New York, San Jose, Toronto: J B Lippincott Company, hlm. 4.

<sup>41</sup> T.Sowmyya, "*Crime A Conceptual Understanding*",

- b. *Mens rea* : *Mens rea* dalam bahasa Latin berarti “pikiran bersalah”. Untuk kejahatan yang akan dilakukan, niat kriminal adalah elemen penting.
- c. *Actus rea* : *Actus rea* dalam bahasa Latin berarti “tindakan bersalah”. Untuk melakukan kejahatan, bersama dengan niat kriminal, harus ada tindakan eksternal.
- d. Kerusakan : Tindak pidana harus disertai dengan kerusakan atau luka fisik, mental atau moneter yang melanggar hukum negara.

Menurut Lilik Mulyadi, “salah satu cara membongkar sindikat kejahatan terorganisir tersebut menggunakan salah seorang anggota sindikit untuk dijadikan saksi atas kejahatan yang dilakukan sindikatnya. Tujuan utama menggunakan saksi yang terlibat dalam kejahatan adalah untuk mengidentifikasi para pelaku, memetakan struktur organisasi, dan yang paling penting, memperoleh bukti guna menangkap tokoh-tokoh kunci dalam kelompok tersebut, sehingga kegiatan kriminal bisa dihentikan.

## **2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana dan prinsip proses hukum yang adil adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, seperti dua sisi mata uang. Sistem peradilan pidana menyediakan kerangka bagi pelaksanaan proses hukum, sementara prinsip keadilan menjadi inti atau jiwa dari sistem tersebut. Untuk mencapai keseimbangan antara dua kepentingan dalam sistem peradilan pidana, penting untuk memahami konsep keadilan, yang meliputi keseimbangan antara mempertahankan kepentingan negara dan melindungi

hak-hak individu, termasuk tersangka atau terdakwa. Menurut Bambang Poernomo, dalam praktiknya, mencapai keseimbangan yang ideal antara kedua kepentingan tersebut seringkali sulit dilakukan secara proporsional, karena:<sup>42</sup>

Tindakan menyidik, mengadili dan menghukum terhadap kejahatan/pelanggaran dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban, ketentraman dan keamanan bagi masyarakat, akan tetapi justru dengan tindakan-tindakan itu dapat sekaligus melukai dan merampas hak-hak perseorangan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, untuk mengatasi dilema antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan, diperlukan pendekatan yang tepat agar kedua aspek tersebut dapat diakomodasi secara seimbang, “kerangka berpikir dalam penegakan hukum yang adil harus dipahami sebagai perlindungan terhadap hak kemerdekaan setiap warga negara dalam negara hukum”.<sup>43</sup> Prinsip kewajiban positif negara di deskripsikan Mardjono Reksodiputro, “hak melekat pada manusia dan hanya dapat dimiliki oleh individu, sedangkan kewajiban yang merupakan bagian simetris terdapat pada negara, karena hanya negara yang mempunyai kuasa memelihara dan melindungi hak-hak

---

<sup>42</sup> Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm. 57.

<sup>43</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit, hlm. 25.

individu.<sup>44</sup>

Konsekuensi logis dari prinsip kewajiban positif negara dalam penegakan hukum, terutama hukum pidana, adalah meskipun aparat penegak hukum diberikan kewenangan tertentu melalui hukum acara pidana untuk melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hak warga negara, mereka tetap tidak boleh mengabaikan fungsi utama hukum acara pidana lainnya, yaitu membatasi kewenangan negara dalam bertindak terhadap warga negaranya. Secara prinsip, dikenal dua konsep fundamental terkait proses hukum yang adil, yaitu *due process of law* dalam sistem hukum *common law* dan *fair trial* dalam sistem hukum *civil law*, yang masing-masing memiliki landasan justifikasinya sendiri dalam pelaksanaannya.

a) Prinsip *Due Process Of Law*

Menurut Mardjono Reksodiputro istilah proses hukum yang adil, merupakan:

Terjemahan dari *due process of law* namun dalam pelaksanaannya makna *due process of law* ini sering diartikan secara keliru hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses terhadap tersangka dan terdakwa, karena artinya dalam peradilan adil jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan Undang-Undang secara formal.

---

<sup>44</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit, hlm. 8.

Mengutip pernyataan Tobias dan Petersen, lebih lanjut Mardjono Reksodiputro menyatakan secara historis *due process of law* dari Inggris, sebagaimana tercantum dalam dokumen Magna Charta, 1215 yang berbunyi: “*Constitutional guaranty.. that No. person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary.. protects the citizens against arbitrary of the goverment.*”<sup>45</sup> Melihat makna yang tercantum dalam Magna Charta diatas, menurut Mardjono Reksodiputro “setidaknya terdapat lima unsur penting *due process of law* yaitu *hearing* (mendengarkan tersangka dan terdakwa), *Counsel* (penasihat hukum), *Defense* (pembelaan), *Evidence* (pembuktian) dan *Fair and impartial court* (pengadilan yang adil dan tidak memihak)”.

b) Prinsip *Fair Trial*

Ide dasar prinsip *fair trial* menurut Ian Langford, “adalah hak asasi manusia, tidak hanya sebagai hak dalam dirinya sendiri, tetapi karena tanpa hak ini, semua yang lain beresiko, jika negara diuntungkan secara tidak adil dalam proses persidangan, negara tidak dapat dicegah untuk menyalahgunakan kewenangannya”.<sup>46</sup>

Prinsip dasar *fair trial* ini berasal dari *The Lex Duodecim Tabularum* (*the Law of the Twelve Tublex*) yang merupakan hukum tertulis pertama

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Ian Langford, “FairTrial: The History of an Idea”, *Journal of Human Rights*, 8:37-52, Taylor & Francis Group, LLC, 2009, hlm. 3-38. Secara lebih luas basic konsep dari *fair trial* merupakan gagasan dari pemisahan kekuasaan dimana pengadilan adalah salah satu dari tiga kekuasaan negara yang memiliki karakter berbeda dari dua kekuasaan negara lainnya, kualitas pengadilan dinilai dari independensi dan ketidakberpihakan sehingga prosedur merupakan elemen perlindungan dan keamanan bagi individu di bawah yurisdiksi negara yang mahakuasa.

zaman romawi yang memuat prinsip kesetaraan dipersidangan serta larangan praktik suap di peradilan.<sup>47</sup> Dalam konteks hukum modern prinsip ini diwujudkan kedalam hak untuk didengar melakukan pembelaan diri, hak untuk tunduk pada supremasi hukum dan hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, sehingga secara konstitutif elemen-elemen *fair trial* Menurut A.Bardsen “terbagi dalam (a) akses ke pengadilan (atau akses ke keadilan); (b) jaminan institusional, putusan peradilan memberikan keadilan yang tepat; dan (c) jaminan prosedural, untuk sidang yang adil”.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Institute for Criminal Justice Reform, 2019, *Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, hlm. 30

<sup>48</sup> A.Bardsen, 2007, ‘Reflections on ‘Fair Trial’ in Civil Proceedings According to Article 6 para. I of the European Convention on Human Rights’, *Scandinavian Studies in Law* 99, hlm. 118.

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**A. Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Oleh karena itu untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* bukanlah pilihan yang mudah dilakukan setiap orang. Oleh karena itu seseorang yang mau mengungkap kejahatan tentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil risiko sebagai pembocor rahasia. Dalam praktiknya banyak saksi dan korban tindak pidana rentan terhadap intimidasi.

Lalu kapan penetapan status *Justice Collaborator* itu diberikan? Mengingat seorang saksi pelaku dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* sejak tahap penyidikan maka harus ditentukan mekanisme penetapan *Justice Collaborator*. Hal ini karena seorang saksi pelaku dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan kontribusi dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Berkaitan dengan keringanan hukuman yang menjadi kewenangan hakim pemeriksa perkara maka Penuntut Umum dapat mengajukan keringanan tuntutan hukuman atas dasar *Justice Collaborator* dan hakim pemeriksa perkara memiliki kebebasan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk menentukan saksi pelaku sebagai *Justice Collaborator* atau tidak. Apabila majelis hakim memeriksa perkara sependapat dengan Penuntut Umum mengenai status saksi pelaku maka majelis hakim memiliki kewajiban untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada *Justice Collaborator* dibandingkan dengan terdakwa lainnya yang tidak ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*.<sup>49</sup>

Syarat terpenting untuk menetapkan terpidana sebagai *Justice Collaborator* adalah tindak pidananya merupakan tindak pidana terorganisir, telah memenuhi atau membayar pidana denda dan/atau pemulihan kerugian keuangan atau perekonomian negara dan keterangan yang disampaikan sangat signifikan untuk mengungkap suatu tindak pidana terorganisir.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara by zoom yang dilakukan dengan informan Syahril Martanto Wiryawan sebagai Tenaga Ahli LPSK, yaitu:<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasannya, akhir dari persidangan bagi *Justice Collaborator* adalah mendapatkan putusan yang ringan dan hak-haknya sebagai narapidana dalam penanganan khusus itu dimulai sejak tingkat penyidikan awal, seperti pemisahan berkas di Pengadilan. Maka ia berpendapat akhirnya nanti pada Putusan Hakim itu ukuran penjatuhan

---

<sup>49</sup> Hidayatullah, *Op.cit*, hlm. 125.

<sup>50</sup> Hidayatullah, *Op.cit*, hlm. 127.

<sup>51</sup> Syahril Martanto Wiryawan, Tenaga Ahli LPSK, Wawancara Via Zoom, Jumat 06 Desember 2024.

pidana paling ringan dan layak mendapatkannya atau tidak. (Wawancara, Jumat, 06 Desember 2024).

Menurut Mardjono Reksodiputro, ia membedakan definisi dari saksi mahkota, *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* sebagai berikut: saksi mahkota adalah saksi utama dari Jaksa, *Whistleblower* adalah orang yang melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Selanjutnya Mardjono berpendapat bahwa baik saksi mahkota maupun *Whistleblower* adalah *Justice Collaborator* yaitu orang yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum.<sup>52</sup>

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Di Indonesia juga telah diatur ketentuan-ketentuan pengaturan perlindungan dan perlakuan khusus terhadap *Justice Collaborator*, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Mengenai pengertian tersebut dapat dilihat dalam ketentuan KUHAP, pengertian saksi menurut Pasal 1 Ayat 26 adalah: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 27 KUHAP adalah : “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

---

<sup>52</sup> Dalam Tesis Sigit Artantojati, Mardjono Reksodiputro yang disampaikan hari Rabu Tanggal 27 Juni 2012 di Salemba Jakarta.

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Tersangka menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 14 yang berbunyi : “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, lalu terdakwa menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 15 yang berbunyi : “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan” dan Terpidana menurut Pasal 1 Ayat 31 yang berbunyi : “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Proses peradilan akan berlangsung sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan asas praduga tidak bersalah (*the presumption of innocence*) sebagai bagian dari prinsip peradilan yang fair (*fair trial process*), apabila semua pihak dalam peradilan, khususnya saksi dan korban mendapatkan jaminan keamanan dalam memberikan keterangan. Saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami terjadinya suatu tindak pidana, acapkali tidak dapat atau takut memberikan keterangan. Hal ini disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Suparman Marzuki, *op.cit.* hlm. 214.

Pemaparan lebih jelas tentang *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini terdapat pada Pasal 10 dan Pasal 10A, pasal-pasal tersebut menyatakan tentang kekuatan dan akibat dari kesaksian dari saksi pelaku serta menyatakan tentang penanganan khusus dan pemberian penghargaan kepada seorang saksi pelaku atas kesaksian yang diberikan.<sup>54</sup>

Seorang saksi yang juga menjadi seorang tersangka dalam kasus tindak pidana yang sama, tidak dapat dibebankan tuntutan pidana apabila dia dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah. Akan tetapi kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan penjatuhan pidana.<sup>55</sup>

- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.<sup>56</sup> Surat Edaran Mahkamah

---

<sup>54</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>55</sup> Kadek Yolanda Zara Octavany, Ini Ketut Sri Utari, “*Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang*”, Jurnal Hukum Kertha Wicara 5, hlm. 4.

<sup>56</sup> Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm 4.

Agung bertujuan memberikan petunjuk yang dianggap perlu oleh Mahkamah Agung yang memiliki fungsi pengawasan tertinggi.

Aturan ini dibuat dalam rangka untuk menciptakan iklim yang kondusif kepada mereka yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk menjadi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dengan diberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.

Perlindungan dan perlakuan khusus kepada saksi pelaku yang bekerjasama hanya diberikan apabila keinginan untuk mengungkapkan kejahatan dan kesediaan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum datang dari yang bersangkutan bukan atas paksaan dari aparat penegak hukum dan itupun harus memenuhi persyaratan.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, tersangka atau terdakwa harus memenuhi beberapa syarat, yaitu mengakui perbuatannya, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, serta bersedia memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya harus menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat penting, sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap pelaku lain dengan peran lebih besar dan/atau membantu pemulihan aset atau hasil dari tindak pidana tersebut.

- d) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Peraturan Bersama disusun berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Tujuan dari pembentukan peraturan bersama ini adalah tak lain untuk memberikan pedoman bagi para penegak hukum dan menyamakan pandangan antara para penegak hukum berkaitan dengan permasalahan pemberian perlindungan hukum bagi para saksi pelapor dan para saksi yang mau bekerjasama dalam mengungkap suatu tindak pidana. Harapannya, dengan dibentuknya peraturan bersama ini, kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir bisa terungkap dan aparat penegak hukum dapat dipermudah memperoleh informasi yang berguna dari para saksi pelapor maupun saksi yang bekerjasama.

Jika ditinjau berdasarkan teori penegakan hukum, menurut Lawrence M. Friedman bisa dilihat dari tiga komponen sistem hukum yakni Substansi hukum (*legal substance*), Struktur hukum (*legal structure*), dan Budaya hukum (*legal cultur*).<sup>57</sup>

Substansi hukum dalam pengaturan *Justice Collaborator* terdapat dalam beberapa Undang-Undang yang ada, Undang-Undang tersebut yaitu

---

<sup>57</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 8.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap *Justice Collaborator*, *United Nation Convention Against Corruption* Tahun 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Selanjutnya ditinjau dari struktur hukum, yang diartikan sebagai kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi penegak hukum. Dalam tindak pidana korupsi struktur hukum yang ada di Indonesia adalah KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Sedangkan, dari Budaya hukum, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum, bersama dengan sikap dan nilai yang mempengaruhi tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan institusi, baik positif maupun negatif. Dengan demikian, budaya hukum berkenaan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini tentang hukum. Artinya, budaya hukum merupakan nilai-nilai, sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan hukum yang tercermin, baik dari perilaku masyarakat dalam kehidupan hukum atau perilaku penegak hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan substansi hukum yang dibuat apabila tanpa dukungan budaya hukum yang terlibat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Merujuk pada ulasan di atas, Dalam regulasi ini, belum secara tegas mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*. Aturannya lebih berfokus pada perlindungan bagi saksi dan korban yang terlibat dalam kasus pidana. Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* seyogyanya harus dibedakan dari perlindungan saksi biasa, karena kedudukan dan keterangan dari saksi pelaku yang bekerjasama lebih menentukan dibandingkan saksi biasa. Saksi yang bukan pelaku tidak mengetahui secara pasti dan rinci mengenai tindak pidana yang terjadi dan tidak memiliki kesalahan sehingga keterangannya tidak akan berdampak terhadap proses pemidanaan terhadap dirinya. Sedangkan *Justice Collaborator* merupakan saksi yang juga pelaku tindak pidana di mana keterangannya dapat digunakan untuk menentukan pemidanaan terhadap

dirinya dan cenderung dianggap sebagai penghianat, sehingga perlindungannya harus dibedakan dengan saksi biasa.

Dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang besar yang mempunyai status sosial tinggi dan memiliki jaringan yang luas dalam masyarakat. Sehingga akan sangat mudah bagi pelaku utama untuk melakukan kejahatan bagi saksi pelaku. Sesuatu kekhawatiran yang wajar karena tindak pidana yang akan diungkap cenderung melibatkan orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh.

Fakta ini diperkuat oleh seorang Mantan Anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti dalam kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku. Damayanti mengaku ada ancaman anaknya akan diculik, ketika menjadi *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus suap jalan di Maluku dan Maluku Utara.<sup>58</sup>

Sedangkan dalam perkembangannya, regulasi terkait perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 Ayat 1a dan Ayat 3, yang menyatakan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang,

---

<sup>58</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/21/14520801/kisah-damayanti-dapat-ancaman-saat-jadi-justice-collaborator-kpk?page=all> (diakses pada tanggal 09 Desember 2024).

atau telah diberikannya. Sedangkan pada Pasal 3, selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Selanjutnya, negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, dan Italia kemudian mulai memberi perhatian lebih terhadap pentingnya perlindungan bagi *Justice Collaborator*. Perlindungan ini bertujuan untuk mendapatkan kesaksian yang dapat mengungkap kejahatan secara menyeluruh. Dalam hal ini penulis mengambil dua contoh perlakuan perlindungan saksi dan korban di Negara Amerika Serikat dan Belanda.

a. Perlakuan *Justice Collaborator* di Amerika Serikat

Pada Tahun 1970-an, Amerika Serikat berusaha membongkar kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh mafia Italia. Pada awal tersebut merupakan langkah awal bagaimanakah Pemerintah Amerika Serikat mengenal praktik perlindungan terhadap para saksi pelaku yang bekerjasama yang berusaha dan beritikad baik dalam rangka pemberantasan dan membongkar suatu tindak pidana dalam kejahatan yang melibatkan banyak orang dan terorganisir.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Bardawi Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 107-108.

Perlindungan terhadap seorang saksi dapat diberikan kepada saksi yang berada di bawah pengawasan dan perlindungan *Bureau of Prison* atau *US Marshal Service*. Saksi ini dinilai memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan karena pengetahuan atau informasi yang dimilikinya terkait suatu peristiwa atau kasus yang sedang ditangani oleh jaksa. Ada juga saksi yang terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi, kemudian dilakukan penelaahan mengenai keterkaitan saksi tersebut dengan tindak pidana yang sedang diselidiki oleh jaksa Amerika Serikat.

Namun ada pula saksi yang memberikan permohonan terlebih dahulu supaya dimasukan dalam program perlindungan saksi dan kemudian diteliti keterkaitannya dengan tindak pidana yang diusut oleh Jaksa Amerika Serikat. Namun semuanya harus tetap melalui jalur permohonan, meskipun yang diberikan dapat melalui permohonan atas inisiatif sendiri maupun tawaran atau lebih tepatnya permintaan dari Jaksa Amerika Serikat.

Perlindungan yang diberikan dalam hal ini mencakup keselamatan baik untuk individu maupun keluarganya. Bentuk-bentuk perlindungan terdiri dari :

1. Tidak memberitahukan status seseorang yang berada dalam program perlindungan bagi tahanan yang diminta menjadi saksi atau memberi permohonan menjadi saksi;
2. Perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga dan identitas baru;

3. Pengawasan lewat video;<sup>60</sup> dan
4. Perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia sering dianggap mengadopsi konsep perlindungan saksi dari Amerika Serikat. Hal ini tidak mengherankan, karena *US Marshals Service* lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan saksi – merupakan salah satu yang paling berpengalaman dalam hal tersebut. Tom Wright seorang Wakil Direktur untuk keamanan Yudisial *US Marshals* menjelaskan bahwa lembaga perlindungan saksi di Amerika Serikat secara umum memiliki empat tugas utama. Pertama, memberikan perlindungan kepada para aktor di sistem peradilan, seperti jaksa dan hakim. Kedua, menangkap buronan. Ketiga, melakukan penyitaan terhadap aset yang telah disita.<sup>61</sup> Dengan demikian, salah satu kunci suksesnya Lembaga Perlindungan Saksi di Amerika Serikat karena prosesnya dilaksanakan secara rahasia. *US Marshall* sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada saksi. Jika saksi tersebut sangat penting dan menghadapi ancaman serius, Dinas Marshal sering kali menawarkan identitas baru dan merelokasi saksi ke lokasi yang aman. Maka dari itu, berikut ada delapan Tugas Unit Perlindungan Saksi di Amerika Serikat:<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Pengawasan lewat video dan persetujuannya harus pula mengikuti aturan atau tunduk pada Undang-Undang tentang Pengawasan Elektronik Amerika.

<sup>61</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-langsung-dari-lpsk-amerika-serikat-lt51dd8228212a4/?page=all> (diakses pada tanggal 24 September 2024).

<sup>62</sup> Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, (Bandung; Pustaka Reka Cipta, 2016), hlm. 148.

**Tabel 3.1 Tugas Unit Perlindungan Saksi di Amerika Serikat**

No.	Lembaga	Tugas, Fungsi dan Kewenangan
1.	Unit Khusus Perlindungan Saksi	Mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi
2.	Jaksa Penuntut Umum dan Badan Investigasi Lainnya	Melakukan permohonan perlindungan saksi dan mempersiapkan berkas administrasi
3.	<i>Bureau of Prison</i>	Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi
4.	Pengadilan	Melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi
5.	Kantor Imigrasi dan Naturalisasi	Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing ilegal

		Memberikan persetujuan kepada badan investigasi
6.	Pemerintahan Negara Bagian	Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal  Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menerapkan UU perlindungan saksi
7.	<i>US Marshall Service</i>	Melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan  Melakukan perlindungan terhadap saksi  Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak
8.	Jaksa Agung	Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan  Membuat penilaian tertulis atas risiko yang mungkin diterima oleh

		suatu komunitas dimana saksi akan di relokasi
--	--	---

Permohonan perlindungan untuk seorang saksi harus diajukan segera setelah diketahui bahwa individu tersebut merupakan calon saksi penting yang memerlukan pemindahan. Mengingat pentingnya keamanan saksi, penundaan atau keikutsertaan saksi dalam program tidak boleh diumumkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kantor operasi penegakan. Di Amerika Serikat, seorang saksi dapat menjadi bagian dari program perlindungan melalui permohonan dari saksi yang ingin dilindungi atau dari saksi yang terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh Jaksa Amerika Serikat.<sup>63</sup>

Setelah dipastikan bahwa seorang saksi merupakan calon yang tepat untuk dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi, saksi tersebut dan anggota keluarganya yang dewasa yang akan dilindungi akan diminta untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU).

b. Perlakuan *Justice Collaborator* di Belanda

Berbeda dengan Indonesia, Belanda telah memiliki pengaturan hukum yang memadai untuk *Justice Collaborator* dalam kepastian dan perlindungan hukum. Di Belanda istilah yang dipakai untuk *Justice Collaborator* seperti di negara Indonesia yaitu *Witness Agreement* atau

---

<sup>63</sup> *Ibid*, 146.

dalam bahasa Indonesia “perjanjian saksi” atau istilah lainnya yaitu *Kroongetuige* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan “saksi mahkota”.<sup>64</sup>

*Witness Agreements* adalah suatu persetujuan antara Jaksa Penuntut Umum dan seorang saksi yang sekaligus pelaku untuk memberikan kesaksian sebagai ganti suatu penghargaan berupa keringanan hukuman jika dibandingkan dengan pelaku yang tidak melakukan *Witness Agreements*.

Perhatian negara Belanda terhadap *Witness Agreement* itu muncul pada tahun 90an, dimana pada saat itu negara Belanda sedang gencar memerangi kejahatan terorganisir salah satu contohnya yaitu penjualan obat-obat terlarang dengan jumlah yang besar. Kemudian kesatuan Polisi dan Jaksa Penuntut Umum merasakan keharusan untuk menggunakan *Witness Agreement* untuk mendapatkan seorang pelaku yang bersedia memberikan kesaksian melawan pelaku lainnya dalam kasus yang sama dan pada saat itu belum ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai *Witness Agreement* namun Jaksa dapat melakukan *Witness Agreement* tersebut berdasarkan prinsip oportunitas.

Ketentuan Perjanjian Saksi ini termuat dalam KUHP Belanda Judul III, Bagian 4B-4D (Pasal 226g-226l PKC). Nilai pentingnya informasi, bukti maupun kesaksian yang diberikan saksi yang bekerjasama

---

<sup>64</sup> Reynaldo Frans Ayub Taulo, *Perbandingan Hukum Mengenai Ketentuan Justice Collaborator di Negara Belanda Dengan di Negara Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hlm. 69.

menjadi satu faktor utama dalam pemberian status *Justice Collaborator*.<sup>65</sup>

Dalam Pasal 226g ini mengatur mengenai tata cara awal dimana Jaksa Penuntut Umum memberikan pemberitahuan kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut mengenai perjanjian yang akan dilakukan dengan seorang tersangka, yang akan memberikan kesaksian dalam kasus tindak pidananya terhadap tersangka lain sebagai ganti perjanjian dengan Jaksa Penuntut Umum untuk mengurangi tuntutan terhadap tersangka yang memberikan kesaksian pada kasus tindak pidananya sendiri. Perjanjian yang dilakukan dalam pemberian kesaksian harus merupakan dalam bentuk tindak pidana yang terorganisir.

Persyaratan dalam perjanjian yang dimaksud harus disusun secara tertulis dan memuat informasi mengenai tindak pidana berat yang dilakukan, lokasi terjadinya tindak pidana, pelaku lain yang diungkap oleh saksi yang juga berstatus tersangka, persyaratan yang berlaku bagi saksi tersebut, serta kesediaannya untuk mematuhi persyaratan tersebut. Selain itu, perjanjian juga harus mencakup isi dari komitmen yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Mengenai bentuk-bentuk penghargaan yang dapat ditawarkan Penuntut Umum dalam melakukan perjanjian dengan *Justice Collaborator*, *Directive Pledges to Witnesses in Criminal Cases* memberikan batasan-

---

<sup>65</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2190269/belajar-tentang-justice-collaborator-dari-belanda> Diakses pada 7 Desember 2024.

batasan yang harus diperhatikan Penuntut Umum. Berikut bentuk penghargaan yang dilarang oleh *Directive Pledges to Witnesses in Criminal Cases*:<sup>66</sup>

1. Larangan yang paling utama adalah larangan untuk menawarkan kekebalan total dari penuntutan atas tindak pidana yang dilakukan saksi. Artinya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pasti akan dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum.
2. Penuntut Umum dilarang untuk menjanjikan penghargaan yang memiliki akibat yang sama seperti kekebalan total dari penuntutan, seperti janji untuk menghentikan segala penyidikan yang dapat dilakukan kepada si saksi.
3. Penuntut umum juga dilarang untuk menjanjikan isi dari putusan. Ia dilarang untuk menjanjikan pidana yang lebih ringan dari yang seharusnya karena kewenangan untuk menjatuhkan pidana tersebut berada di tangan hakim. Penuntut Umum juga tidak dapat mengupayakan pengampunan lebih dari 15 persen dari total hukuman yang biasanya diminta Penuntut Umum dalam tuntutan. Kesimpulannya adalah Penuntut Umum tidak dapat melakukan tawar-menawar mengenai pidana yang akan dijatuhkan.

---

<sup>66</sup> J.H. Crijns, Internastional Seminar and Focus Group Discussion on The Protection of Whistleblowers as Justice Collaborators–Witness Agreements in Dutch Criminal Law, Jakarta 2011, hlm. 5 (Dalam Reynaldo Frans Ayub, 2018).

4. Penuntut Umum dilarang untuk tidak mengeksekusi suatu putusan hakim, terutama karena sekarang Penuntut Umum sudah tidak lagi dapat mengabaikan perintah pengadilan sesuai keinginannya
5. Penuntut Umum dilarang menjanjikan penghargaan secara finansial atau penghargaan berupa uang yang dapat disalahgunakan sebagai cara untuk membeli kesaksian.

Di Belanda, prinsip untuk menjadikan *Justice Collaborator* dikenal dengan prinsip subsidiaritas (*principle of subsidiarity*), dimana pemberian status sebagai *Justice Collaborator* hanya dapat dilakukan sebagai pengganti jika cara-cara lain untuk mengungkap kejahatan telah gagal atau dapat dipastikan tidak akan membuahkan hasil untuk mengungkap tindak pidana.<sup>67</sup>

Penghargaan yang diberikan kepada saksi pelaku sebagai imbalan untuk bekerjasama dengan penegak hukum yaitu maksimal 50% dari hukuman yang biasa diberikan bagi pelaku biasa. Penghargaan juga dapat diberikan dalam bentuk 50% dari keuntungan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan *Justice Collaborator*. Bentuk perlindungan yang diberikan dapat beragam, mulai dari pemberian identitas baru, pemindahan ke tempat tinggal baru di kota atau negara lain, hingga perubahan penampilan, termasuk melalui operasi plastik jika diperlukan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> M. Ali Murtadho, *Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda*, Brawijaya Law Student Journal, hlm. 7.

Berikut adalah perbandingan perlakuan *Justice Collaborator* di Negara Amerika Serikat dan Belanda:<sup>69</sup>

1. Amerika Serikat, sebagai pelopor konsep *Justice Collaborator*, memiliki regulasi yang sangat rinci. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk klasifikasi kejahatan terorganisir, prosedur penerapan *Justice Collaborator* dalam program perlindungan saksi, lembaga yang bertugas memberikan perlindungan, serta hak dan kewajiban yang melekat pada *Justice Collaborator*.
2. Pengaturan dan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* di Belanda, mengatur dan melindungi *Justice Collaborator* secara komprehensif. Di Belanda, prosesnya sangat terperinci, penuntut umum memiliki wewenang untuk menegosiasikan perjanjian dengan *Justice Collaborator*, sehingga keputusan akhir terkait status *Justice Collaborator* ditentukan oleh Penuntut Umum.
3. Di Belanda, tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa saksi pelaku harus bukan pelaku utama untuk diakui sebagai *Justice Collaborator*. Ketentuan ini berbeda dengan di Indonesia, yang mewajibkan seorang pelaku bukan merupakan pelaku utama untuk mendapatkan status tersebut.

---

<sup>69</sup> Hidayatullah, *Filosofi Justice Collaborator*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 33.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi penegak hukum yang saling terkait. Keempat institusi ini harus mampu bekerja sama dan berkoordinasi secara efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>70</sup> Dalam konteks perlindungan saksi khususnya perlindungan bagi *Justice Collaborator*, LPSk merupakan lembaga yang diamanati Undang-Undang sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.

Menurut Topo Santoso, setiap komponen dalam sistem peradilan pidana dengan demikian tidak boleh bekerjasama sendiri-sendiri tanpa memperdulikan komponen lainnya.<sup>71</sup>

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor : per-045/a/ja/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dibuat dengan maksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan

---

<sup>70</sup> Basri Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Adika Remaja Indonesia, 2006), hlm. 106.

<sup>71</sup> Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterampilan atau Pergaulan*, (Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hlm. 151.

tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Kompol Donny Hendridunan sebagai Kanit 2 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Lampung, yaitu:<sup>72</sup>

Perlindungan fisik sebenarnya pun merupakan tugas Kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. (Wawancara, Rabu 07 Agustus 2024)

Tujuan dari Peraturan Bersama ini adalah untuk memperkuat kerja sama dan sinergi antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya memperoleh informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor, dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerja Sama dalam kasus pidana. Selain itu, peraturan ini bertujuan menciptakan rasa aman, baik dari tekanan fisik maupun psikologis, serta memberikan penghargaan kepada warga yang mengetahui

---

<sup>72</sup> Kompol Donny Hendridunand, Kanit 2 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Lampung, Wawancara, Rabu 7 Agustus 2024

atau menduga terjadinya tindak pidana serius dan/atau terorganisir, sehingga mereka terdorong untuk melaporkan atau memberikan informasi kepada penegak hukum. Peraturan ini juga mendukung aparat dalam mengungkap kejahatan serius dan membantu pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

Dalam ketentuan umum Peraturan Bersama ini, terdapat beberapa pengertian yaitu:

1. Pelopor adalah orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
2. Saksi Pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.
4. Tindak pidana serius dan/atau terorganisir adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika,

terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kekhutanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.

5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Bersama ini disepakati syarat untuk mendapat perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Pelapor adalah:

- a. Adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya; dan
- c. Laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap penanganannya dan dibuatkan berita acara penerimaan laporan.

Sedangkan bagi *Justice Collaborator* syarat yang harus dipenuhi

agar mendapatkan perlindungan adalah:

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Adapun bentuk perlindungan yang disepakati dalam Peraturan Bersama terhadap Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah:

1. Bagi Pelapor dan Saksi Pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau

laporan yang tidak benar dan dalam hal Pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan Pelapor didahulukan dari laporan terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sedangkan, bentuk perlindungan yang diberikan bagi *Justice Collaborator* adalah:
  - a) Perlindungan fisik dan psikis;
  - b) Perlindungan hukum;
  - c) Penanganan secara khusus; dan
  - d) Penghargaan.

Penanganan secara khusus kepada *Justice Collaborator* disepakati berupa:<sup>73</sup>

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya; dan/atau
- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penanganan khusus sebagai salah satu hak yang dapat diberikan kepada *Justice Collaborator*, harus dimaknai sebagai adanya mekanisme pemeriksaan yang secara khusus diterapkan untuk penanganan perkara *Justice Collaborator*.

Penghargaan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* adalah:

- a. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
- b. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

Apabila rekomendasi dari aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan diterima oleh LPSK, maka LPSK berkewajiban untuk memberikan perlindungan tersebut. Pelaksanaan perlindungan ini harus dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya. Perlindungan khusus bagi *Justice Collaborator* diberikan setelah mendapat persetujuan dari aparat penegak hukum, sesuai dengan tahap penanganan kasus yang sedang berlangsung.

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *Justice Collaborator* berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;

- b. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
- c. Permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan;
- d. Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Jaksa Agung atau Pimpinan KPK menyetujui permohonan penghargaan, Penuntut Umum wajib menyebutkan dalam tuntutananya peran yang telah dilakukan oleh *Justice Collaborator* dalam membantu proses penegakan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan putusan.

Berdasarkan Peraturan Bersama ini, perlindungan terhadap Pelapor atau Saksi Pelapor dapat dibatalkan apabila aparat penegak hukum, sesuai dengan tahap penanganannya, menilai bahwa individu tersebut dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar. Pelapor, Saksi Pelapor, atau Saksi Pelaku yang Bekerja Sama dan memberikan informasi yang tidak benar akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembatalan perlindungan diajukan oleh aparat penegak hukum, berdasarkan tahap penanganan kasus, kepada pejabat yang menerbitkan keputusan perlindungan, yang kemudian berwenang mengeluarkan surat keputusan pembatalan tersebut.

Tanggung jawab sosialisasi terkait pelaksanaan Peraturan Bersama ini berada pada setiap institusi yang terlibat. Sementara itu, biaya yang timbul dalam pelaksanaan peraturan ini menjadi tanggung jawab masing-masing institusi sesuai dengan tahap penanganan perkara pidana. Jika perlindungan bagi *Justice Collaborator* memerlukan biaya serta sumber daya tambahan, pembiayaannya dapat dibebankan kepada LPSK. Jika dilihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan LPSK adalah lembaga yang mandiri.<sup>74</sup> Dengan adanya peraturan bersama ini, diharapkan tercipta sinergitas di antara penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada *Justice Collaborator*.

Sebagai lembaga independen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menetapkan bahwa struktur LPSK tidak berada di bawah institusi mana pun, baik instansi eksekutif maupun lembaga independen lainnya seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau komisi negara lainnya.

Dalam memberikan perlindungan kepada *Justice Collaborator*, LPSK tidak dapat bekerja sendiri. Penanganan khusus, seperti pemisahan tempat penahanan dari tersangka, terdakwa, atau narapidana lain yang terkait dengan kejahatan yang diungkap; pemisahan berkas perkara dari tersangka atau terdakwa lain; penundaan proses penuntutan dan hukum yang mungkin timbul akibat informasi atau kesaksian yang diberikan; serta pemberian izin untuk memberikan kesaksian di pengadilan tanpa

---

<sup>74</sup> Lihat Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

menampilkan wajah, dan penghargaan berupa pengurangan hukuman dan remisi, merupakan tanggung jawab penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pendekatan antar komponen lembaga itu terlihat dengan penanganan secara khusus *Justice Collaborator*, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yaitu penanganan secara khusus berupa pemisahan tempat penahanan, pemisahan pemberkasan dan memberikan kesaksian di persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Dari pernyataan di atas, maka kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis adalah bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia yakni dalam bentuk perlindungan fisik, psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Lalu bagi *Justice Collaborator* yang ingin dipenuhi hak perlindungan, setidaknya ia bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya. Tidak hanya perlindungan dalam bentuk fisik dan psikis tetapi juga kerjasama antar komponen lembaga dalam memberikan perlindungan tidak dapat dijalankan sendirian. Maka dari itu, setiap komponen lembaga tidak boleh bekerja sendiri-sendiri tanpa memperdulikan komponen lainnya.

Pada pembahasan pertama ini terkait perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* di Indonesia, penulis telah melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten.

Berdasarkan hasil wawancara by zoom yang dilakukan terkait perlindungan hukum dengan informan Syahrial Martanto Wiryawan sebagai Tenaga Ahli LPSK, yaitu:<sup>75</sup>

Kalau berkaitan dengan bentuk perlindungan *Justice Collaborator* di LPSK itu tentunya mengacu pada Pasal 10A, bahwa seorang saksi pelaku itu berhak untuk mendapatkan penanganan khusus dan kedua penghargaan atas informasi keterangan kesaksian yang disampaikan oleh saksi pelaku, memang dalam penjatuhan pidana ini wilayahnya hakim, namun ini juga terhubung dengan kerja-kerja penyidik atau penuntut umum yang menempatkan seseorang tersangka itu dalam kapasitas dia sebagai saksi pelaku. Dalam proses penyidikan maupun penuntutan atas tindak pidana yang diungkap oleh saksi pelaku, hal ini menjadi fokus penyidik atau penuntut umum, dimana dalam praktiknya berkas dari saksi pelaku itu biasanya disidangkan paling akhir setelah semua terdakwa menjalani persidangan, tujuannya melihat pola penghukuman dari para pelaku sebelumnya, artinya ini nanti sesuai dengan Ayat 2 terkait dengan penjatuhan pidana, karena biasanya dalam tuntutan itu akan dituntut yang paling ringan diantara pelaku lainnya. (Wawancara, Jumat, 06 Desember 2024).

Lantas bagaimana ketika masa hukuman itu telah berakhir, apakah berakhir pula LPSK dalam memberikan perlindungan?

Menurut Syahrial tidak tentu, jika masih terdapat ancaman bisa jadi masih dalam perlindungan LPSK. Artinya LPSK dalam penyelesaian perlindungan itu bukan ketika putusan sudah inkrah atau sudah menjalani hukuman, tetapi dalam hal yang bersangkutan itu masih terdapat potensi ancaman baik kepada pelaku yang bersangkutan maupun keluarganya, dalam hal ini masih bisa kita berikan. (Wawancara, Jumat, 06 Desember 2024).

Adapula dalam ketentuan pengaturan perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia salah satunya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, KPK. Dalam hal ini LPSK sebagai

---

<sup>75</sup> Syahrial Martanto Wiryawan, Tenaga Ahli LPSK, Wawancara Via Zoom, Jumat 06 Desember 2024.

lembaga independen, maka bagaimana bentuk kerjasama antara aparat penegak hukum tersebut?

Dalam hal ini Syahrial menjelaskan, tentunya dalam rangka koordinasi, LPSK menghargai masing-masing tugas dan fungsi dari lembaga yang ada. Dalam berbagai perkara itu terdapat dinamika yang acapkali tidak satu frekuensi tetapi ada juga yang satu frekuensi, karena mungkin posisi kami saling berbeda. Dalam konteks seperti itu kalau ada yang satu frekuensi mungkin tidak ada masalah dikarenakan semuanya bisa berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Tapi dalam hal ini, karena kami sebagai lembaga independen tentunya memiliki analisis-analisis yang melihat konteks suatu perkara itu mungkin bisa jadi cara pandang nya berbeda dengan misalkan penyidik atau penuntut umum. Bagaimanapun juga dalam situasi tersebut LPSK sebagai lembaga independen tidak dapat diintervensi. Misalkan, KPK, Kejaksaan atau Kepolisian selaku penyidik. Artinya ketika LPSK berada dalam posisi yang berbeda dengan instansi lain, tentunya kami harus berpikir untuk berjalan sesuai koridor yang ada di Undang-Undang. (Wawancara, Jumat, 06 Desember 2024).

Hal tersebut juga disampaikan dalam wawancara penulis dengan Tenaga Ahli LPSK. Berdasarkan hasil wawancara by zoom yang dilakukan dengan informan Syahrial Martanto Wiryawan sebagai Tenaga Ahli LPSK, yaitu:<sup>76</sup>

Jika berbicara perbandingan dengan negara lain, dalam konteks kelemahan mungkin bisa kita tepatkan dalam apple to apple. Jadi kalau saya mencatat terkait di Negara Eropa, di Eropa ini mereka kan sebenarnya mengenal dengan istilah saksi anonim. Dalam konteks perlindungan di Eropa, menurut saya itu yang paling sempurna, tentunya juga ini harus dalam rangka *fair trial* ya dan ini juga terkait sistem hukum. Jadi kalau di Amerika sudah tidak mungkin. Di Amerika penerapannya itu dimana seorang saksi itu harus dihadapkan, berhadapan dengan terdakwa langsung. Proses eksaminasi itu masuk bagian dari konstitusi yang tidak boleh dilanggar dalam proses peradilan. Maka dari itu negara memberikan perlindungan maksimal. Maksimal bagi saksi tersebut yaitu dengan identitas dan relokasi. Kebetulan kami pernah ada studi langsung dengan instansi-instansi disana. Kalau disana disebutnya saksi kooperatif, jadi kebanyakan saksi berlaku disana itu memang orang dalam kriminal yang tingkat levelnya menengah ke bawah yang melawan bosnya. Jadi mereka

---

<sup>76</sup> Syahrial Martanto Wiryawan, Tenaga Ahli LPSK, Wawancara Via Zoom, Jumat 06 Desember 2024.

itu memang wajib harus bersaksi berhadapan langsung dengan pelaku. Oleh karena itu, instansi kemudian memfasilitasi keamanan dalam bentuk perlindungan fisik. Misalkan dari Kantor Kejaksaan ke Pengadilan itu tidak terhubung, kalau disini kan pasti lewat jalan raya, kalau disana tidak. Maksudnya seorang saksi itu akan dibawa dari tempat penahanannya di Kejaksaan lalu di fasilitasi rumah aman, kemudian ketika menuju pengadilan itu langsung masuk ke ruang sidang tanpa harus berjumpa dengan pihak luar, demikian juga dengan hakimnya. Jadi di Amerika itu memberikan jaminan perlindungan sepenuhnya kepada saksi. Sehingga di Amerika itu hanya dua program perlindungan saksi itu, diganti identitas dan relokasi, tetapi itu pun tidak bisa milih salah satu harus didapat semua kalau tidak pasti bakal habis disana, mungkin juga karakteristik kejahatannya dengan di Indonesia beda ya, jadi mereka tidak ada pilihan harus ganti identitas atau hanya relokasi. Jadi ada perbedaan yang kuat jika dibandingkan dengan perlindungan hukum di Indonesia baik budaya, sosial ekonomi, sosial politik. Tentunya kalau saya mencatat terkait di Indonesia tentunya punya hal-hal yang perlu disempurnakan lagi. Karena kita pun tidak bisa juga menyamakan dengan perlindungan di Amerika. Karena dalam praktiknya di LPSK kaitannya dengan mengganti identitas dan relokasi itu juga bukan menjadi program yang unggulan. Artinya bukan program yang bisa kita terapkan begitu saja, karena akan bertentangan dengan sosial kultural masyarakat Indonesia. Bagaimana mungkin seorang Suku Batak akan berganti marga, tentu hal ini tidak mudah. Berdasarkan pengalaman saya di Indonesia dan praktik disana dalam rangka membandingkan, kita tidak perlu membandingkan bahwa ini lebih baik, tetapi saya melihat bahwa di Indonesia ini memang masih memerlukan rumusan norma yang mana itu bisa dimengerti oleh semua penegak hukum atau instansi yang berwenang dalam hal ini perlindungan bagi *Justice Collaborator*. (Wawancara, Jumat, 06 Desember 2024).

Setelah adanya sebuah perbandingan perlakuan terhadap saksi pelaku di Negara Amerika Serikat dan Belanda. Maka menurut penulis yang membedakan perlakuan *Justice Collaborator* di Indonesia terdapat pada ketentuan hukum dalam Pasal 10A Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung terdakwa yang diungkap tindak pidananya, sedangkan di Amerika sendiri itu wajib dihadirkan seorang saksi pelaku di persidangan dengan jaminan perlindungan hukum yang jelas dan sesuai prosedur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini diungkapkan oleh Syahril Martanto selaku Tenaga Ahli LPSK.

Hal ini untuk memastikan keberhasilan penerapan *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana terorganisir demi tercapainya tujuan hukum, maka sudah sepatutnya mekanisme penerapan *Justice Collaborator* harus bisa diakses secara setara oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya, serta oleh setiap terdakwa yang mengajukan permohonan untuk menjadi *Justice Collaborator*.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Perspektif Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1 adalah sekumpulan hak yang secara inheren melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu demi menjaga kehormatan, harkat, dan martabat manusia.<sup>77</sup>

Sebagai negara hukum, negara memiliki suatu kewajiban di dalam melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Yang mana salah satu ciri yang melekat di dalam negara hukum adalah terjaminnya perlindungan hak asasi manusia yang telah tercantum di dalam ideologi negara maupun hukum nasional. Negara hukum dapat dikatakan sebagai tempat dimana hak

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 1 Ayat 1.

asasi manusia ini diakui secara sepenuhnya dan segenap jiwa dijunjung tinggi oleh negara. Dimana negara hukum meletakkan posisi hak asasi manusia sebagai harkat dan martabat manusia yang tidak dapat diambil maupun dirampas, melainkan harus dihormati, diakui dan dilindungi baik dalam persepsi hukum, negara, pemerintah maupun sesama manusia.<sup>78</sup>

Perlindungan bagi *Justice Collaborator* sangat penting karena posisi mereka rentan terhadap ancaman fisik, psikis dan sosial. Meskipun *Justice Collaborator* merupakan pelaku kejahatan, kontribusi mereka untuk membongkar kejahatan terorganisir harus dihargai dan hak-hak dasarnya dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjamin seorang *Justice Collaborator* mendapatkan perlindungan dari hak asasi manusia di Indonesia yaitu:

Hak atas keamanan pribadi adalah salah satu perlindungan hak asasi manusia yang utama bagi *Justice Collaborator*. Mereka acapkali mendapatkan ancaman balasan dari pelaku kejahatan yang mereka ungkap. Oleh karena itu, negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

---

<sup>78</sup> Rabi Yati, *Perlindungan HAM (HAK ASASI MANUSIA) Dalam Konsep Negara Hukum*, Program Studi Pendidikan IPS Fakultas dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 7.

Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan ini guna mencegah intimidasi yang dapat membahayakan seorang *Justice Collaborator*.

Selanjutnya, hak atas peradilan yang adil juga menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi *Justice Collaborator*. Dalam prosesnya, *Justice Collaborator* tidak boleh diperlakukan sama dengan pelaku utama tindak pidana. Mereka berhak mendapatkan penghargaan atas kerjasama mereka, termasuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya, hal ini sesuai dengan kontribusinya dalam mengungkap kejahatan terorganisir. Hal ini sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Hak atas perlakuan tanpa diskriminasi juga harus dijamin bagi *Justice Collaborator*. Prinsip tanpa diskriminasi berpandangan bahwa orang tidak dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria ras, warna kulit, kesukuan, usia, bahasa, ketidakmampuan, orientasi seksual, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul secara sosial atau geografis, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya.<sup>79</sup> Hal sesuai dengan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

---

<sup>79</sup> Suparman Marzuki, *op.cit.* hlm. 22.

Hukuman yang proporsional adalah menjamin bahwa hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak bersifat berlebihan atau tidak manusiawi. Prinsip ini mengandung pemikiran bahwa hukuman seharusnya tidak melebihi tingkah kejahatan yang dilakukan.<sup>80</sup>

Tanggung jawab negara adalah beban yang harus dipikul dan dijalankan oleh negara. Hal ini dianggap sebagai konsekuensi atas hak-hak asasi manusia atau hak-hak kewarganegaraan yang telah diakui dan dijamin keberadaannya oleh negara, baik yang termuat dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Tanggung jawab negara juga merupakan kewajiban negara sebagai konsekuensi dari wewenang dan kekuasaan yang dimiliki, yang dimandatkan oleh rakyatnya. Tanggung jawab yang berupa kewajiban negara terhadap hak asasi manusia mencakup dua hal. *Pertama*, kewajiban untuk memastikan bahwa negara tidak melakukan tindakan-tindakan langsung (*crime by commission*) yang melanggar hak asasi manusia dan *kedua*, tidak bertindak pasif dengan membiarkan suatu pelanggaran hak asasi manusia (*crime by omission*). Negara juga bertanggungjawab dalam hal penghormatan (*to respect*), pemenuhan (*to fulfill*) dan perlindungan (*to protect*) hak asasi manusia.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Al Firman, Reyland Silverius Sinaga dan Reh Bungana Br PA, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 1, No. 4 Desember 2023, hlm. 234.

<sup>81</sup> Suparman Marzuki, *op.cit.* hlm. 25.

Reintegrasi sosial bagi *Justice Collaborator* menjadi salah satu hambatan yang sulit diatasi. Dikarenakan *Justice Collaborator* kerap dianggap sebagai penghianat bagi kelompok kejahatan yang mereka bongkar maupun oleh masyarakat di sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan normal setelah kasus mereka selesai. Untuk mengatasi hal ini, negara perlu mengembangkan program reintegrasi sosial yang komprehensif. Program tersebut dapat diberikan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran *Justice Collaborator* dalam membantu penegakan hukum. Masyarakat perlu memahami bahwa *Justice Collaborator* adalah seorang yang membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan terorganisir. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali di masyarakat tanpa diskriminasi. Langkah ini pula akan mendorong lebih banyak seseorang untuk berani menjadi *Justice Collaborator* dalam kasus kejahatan serupa.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* harus menjamin keselamatan dan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang status sosial, ekonomi atau ras.<sup>82</sup> Apabila hak-hak ini dilanggar maka, perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* masih dianggap belum optimal

---

<sup>82</sup> Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Makassar: Deepublish, 2020, hlm. 248.

Hal tersebut pula disampaikan dalam wawancara penulis dengan Tenaga Ahli LPSK terkait perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam dimensi hak asasi manusia. Berdasarkan hasil wawancara by zoom yang dilakukan dengan informan Syahrial Martanto Wiryawan sebagai Tenaga Ahli LPSK, yaitu:<sup>83</sup>

Hak atas keamanan dalam konteks *fair trial* itu juga merupakan dimensi perlindungan hak asasi manusia. Mengenai *fair trial* dimana seorang *Justice Collaborator* itu bebas dari ancaman yang menjeratnya. Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia tentunya melekat sebagai pribadi, misalnya ia ditempatkan di dalam suatu rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan dengan memenuhi prinsip standar perlindungan hak asasi manusia dan pemberian remisi khusus itu hak secara prosedural yang diberikan oleh negara kepada saksi pelaku. (Wawancara, Jumat, 06 Desember 2024).

Dalam konstitusi harus memuat beberapa hal penting, salah satunya adalah jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai landasan hukum yang merangkum hak asasi manusia secara rinci dan menjadikannya bagian integral yang mendapatkan perlindungan secara konstitusional.<sup>84</sup> Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat dengan adil dan bijaksana. Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan serta perlakuan yang setara di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu sebuah negara yang berlandaskan hukum,

---

<sup>83</sup> Syahrial Martanto Wiryawan, Tenaga Ahli LPSK, Wawancara Via Zoom, Jumat 06 Desember 2024.

<sup>84</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: PT Alumni, 2001), hlm. 87.

dituntut untuk selalu melindungi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan bijaksana. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dari berbagai aspek kehidupannya tidak terkecuali para *Justice Collaborator* yang terlibat dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dimana dalam proses penanganannya juga dibutuhkan metode yang luar biasa. Disini peran *Justice Collaborator* dianggap strategis dan lekat dengan ancaman karena tindak pidana korupsi cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi dalam jaringan kejahatan yang terorganisir. Terlebih lagi posisi *Justice Collaborator* yang memiliki kedekatan dengan pelaku utama akan berpotensi mendapatkan ancaman pembalasan baik dirinya sebagai saksi pelaku maupun keluarganya yang dapat merenggut nyawa.

Dari perspektif hak asasi manusia sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya mampu menjamin keadilan dan keamanan bagi seluruh warganya melalui kebijakan yang sifatnya mendukung hak-hak dasar masyarakatnya.<sup>85</sup> Dengan demikian, jika masih terdapat isu ancaman atau intimidasi bagi *Justice Collaborator* maka negara harus hadir dalam

---

<sup>85</sup> Thiam Hien Yap, Daniel Hutagulung, *Negara, HAM, dan Demokrasi*, (Indonesia: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 34.

memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia dalam bentuk menghargai nyawa seseorang.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan, bahwa perlindungan hak asasi manusia bagi *Justice Collaborator* bukan hanya sebatas kewajiban hukum, tetapi juga untuk mendukung keadilan dalam penegakan hukum. Sehingga negara wajib memberikan perlindungan yang mencakup keamanan, peradilan yang adil, hak atas perlakuan tanpa diskriminasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, peran *Justice Collaborator* dalam membongkar kejahatan besar dapat terus di dukung, sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya pula, penulis membandingkan keberhasilan peran *Justice Collaborator* dan perlindungan hukum dalam mengungkap kejahatan terorganisir. Fakta ini diperkuat pada kasus Tommaso Buscetta dalam membongkar Cosa Nostra atau yang dikenal Mafia Sisilia. Buscetta adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah pemberantasan mafia di Italia. Ia menjadi *Justice Collaborator* pertama yang memberikan kesaksian mendalam tentang struktur dan operasi mafia. Kesaksian Buscetta membuktikan adanya struktur hierarkis mafia, yang sebelumnya sulit dibuktikan di Pengadilan. Setelah memberikan kesaksian, Buscetta menghadapi ancaman serius dari Cosa Nostra. Pemerintah Italia, dengan bantuan Amerika Serikat, memberinya perlindungan saksi. Ia hidup dalam identitas baru di Amerika Serikat hingga akhir hayatnya pada tahun 2000.

Dari kasus ini menjadikan salah satu contoh paling sukses dalam perlindungan *Justice Collaborator* memberantas kejahatan terorganisir.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi perspektif hak asasi manusia, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia yakni dalam bentuk perlindungan fisik, psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, dalam regulasinya belum secara tegas mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*. Aturannya lebih berfokus pada perlindungan bagi saksi dan korban yang terlibat dalam kasus pidana. Sementara itu, *Justice Collaborator* belum mendapatkan porsi perlindungan hukum yang proporsional seperti halnya perlindungan pada saksi dan korban.

Lalu dalam perbandingan perlakuan terhadap saksi pelaku di negara yakni Amerika Serikat dan Belanda. Maka yang membedakan perlakuan *Justice Collaborator* di Indonesia terdapat pada ketentuan hukum dalam Pasal 10A Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung terdakwa yang diungkap tindak pidananya, sedangkan di

Amerika sendiri itu wajib dihadirkan seorang saksi pelaku di persidangan dengan jaminan perlindungan hukum yang jelas dan sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk di Negara Belanda tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa saksi pelaku harus bukan pelaku utama untuk diakui sebagai *Justice Collaborator*. Ketentuan ini berbeda dengan di Indonesia, yang mewajibkan seorang pelaku bukan merupakan pelaku utama untuk mendapatkan status tersebut.

2. Bahwa segala bentuk perlindungan akan diberikan jika nyawa seseorang berada dalam ancaman, karena menyangkut hak hidup merupakan bagi dari hak asasi manusia. Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*, mengingat peran strategis mereka dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menjamin seorang *Justice Collaborator* mendapatkan perlindungan dari hak asasi manusia di Indonesia, yaitu: hak atas keamanan pribadi, hak atas peradilan yang adil serta hak atas perlakuan tanpa tanpa diskriminasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, peran *Justice Collaborator* dalam membongkar kejahatan sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* agar dalam memberikan perlindungan ke depannya dapat berjalan dengan efektif. Saran-saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Mendorong sinkronisasi antar lembaga. Pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung perlu duduk bersama menyusun regulasi yang tidak saling tumpang tindih dan menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, proses peradilan dapat berjalan lebih efektif, efisien dan tetap berada dalam batasan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan independensi lembaga peradilan.
2. Sinkronisasi antar lembaga penegak hukum untuk memfasilitasi program reintegrasi sosial yang komprehensif agar masyarakat memahami bahwa *Justice Collaborator* adalah seorang yang membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan terorganisir. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali di masyarakat tanpa diskriminasi.
3. Indonesia perlu mencontoh sistem yang lebih sistematis pada negara Belanda dalam hal penanganan korupsi, khususnya mengenai perlindungan dan pengaturan mekanisme *Justice Collaborator*, serta peningkatan transparansi dalam kebijakan publik harus menjadi fokus utama agar menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*. (Semarang: Undip, 2007)
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: PT Alumni, 2001)
- Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty)
- Basri Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Adika Remaja Indonesia, 2006)
- Bemmelen, Van. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. (Bandung: Bima Cipta, 1997).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009).
- Dempster, Quentin. *Whistleblower Para Pengungkap Fakta*, Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2006
- Earley, Pete dan Gerald Shur. *WITSEC, Pengalaman Perlindungan Saksi Federal AS*, Jakarta, ELSAM, 2006
- Hidayatullah. *Filosofi Justice Collaborator*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)
- Hidayatullah. *Perlindungan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)
- Institute for Criminal Justice Reform, 2019, *Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 1991)
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektif*, (Nusa Media: Bandung, 2009)
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2005)
- M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016)
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Mulyadi Lilik. *Perlindungan Hukum Terhadap WhistleBlower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: PT. Alumni, 2015)
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Rahardjo, Satjipto dan Anton Abah. *Polisi Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PY Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soekanto, Sorejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1986)
- Sulistiani, Lies. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban (Telaah pada Regulasi, Kelembagaan, Teori maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2023
- Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017)
- Takariawan, Agus. *Perlindungan Saksi dan Korban*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016)
- Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterampilan atau Pergaulan*, (Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000)
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pidanaaan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2004)
- Zenitha, Dina. *Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2006)
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011)

### **Jurnal**

- Abdul Hakim G Nusantara. *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM. Vol 2. No. 2004
- Al Firman, Reyland Silverius Sinaga dan Reh Bungana Br PA, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 1, No. 4 Desember 2023
- Ari Prasetya Panca Atmaja, Hari Purwadi, dkk, "Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.6 No. 1, 2018
- Asriyani, A. (2011). Legal Protection of A Witness Cooperating Offender (*Justice Collaborator*) In Exposing The Criminal Acts of Corruption  
Bambang Heri Supriyanto. *Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol 2. No. 3, 22
- Batavia Putri, "Urgensi Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia", *JOM Fakultas Hukum*, Vol VI, No. 2, Juli-Desember, 2019
- Besar, *Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*, HUMANIORA, Vol. 2 No. 1, 1 April 2011.
- Claudhya C. Coloay, "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", *Jurnal Lex Crime* 7 (1), 2018.
- Dwi Oktafia Ariyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Jerman*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol 5 No. 3, 2023, 14
- Fausto Zuccarelli, *National Witness Protection Program*, Paper, *Building the Cooperation among Countries on the Protection of Transnational Organized Crime*, Internasional Conference, Nusa Dua, Bali, Juni 10, 2012

- Gerry Jordan, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Keadilan*, Jurnal, Vol. 7 No. 2 (2023): UNES Journal of Swaea Justicia (Juli 2023)
- Ian Langford, "FairTrial: The History of an Idea", *Journal of Human Rights*, 8:37-52, Taylor & Francis Group, LLC, 2009
- Kadek Yolanda Zara Octavany, Ini Ketut Sri Utari, "Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang", Jurnal Hukum Kertha Wicara 5.
- Karek, R. F. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Pengungkap Fakta (Whistleblower) Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lex Administratum, 4(4)
- Mamahit, C. E. (2016). *Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*. Lex Crimen, 5(6)
- M. Ali Murtadho, *Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda*, Brawijaya Law Student Journal.
- Muhammad Amin Putra. *Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9. No 3. 2015
- Rabi Yati, *Perlindungan HAM (HAK ASASI MANUSIA) Dalam Konsepsi Negara Hukum*, Program Studi Pendidikan IPS Fakultas dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat.
- Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Makassar: Deepublish, 2020
- Rahman Amin, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 1, Nomor 2, Maret 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034
- Rika Ekayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 4. No. 1, 2015
- Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, *Telaah Kritis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Call for Paper Simposium MAHUPIKI tanggal 18-19 Maret 2013
- Semendawai, Abdul Haris, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapan Proses Peradilan Pidana*, Makalah disampaikan pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 17 April 2013
- Supriyadi Widodo Eddyono, "Prospek Penggunaan "Pelaku yang Bekerjasama" di Indonesia", Jurnal LPSK Volume ke 1. No 1 Tahun 2011
- Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta. "Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidaana di Indonesia". Penerbit : Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 2011

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Internasional Covenant on Civil and Political Rights.

Pasal 191 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Internasional Covenant on Civil and Political Rights

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelaporan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

### **Media Online**

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 29 Mei 2024).

<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-dan-penegakan-hukum-menjaga-keadilan-dan-ketertiban/> (diakses pada tanggal 19 Juni 2024).

<https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-langsung-dari-lpsk-amerika-serikat-lt51dd8228212a4/?page=all> (diakses pada tanggal 24 September 2024).

<https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/> (diakses pada tanggal 08 Desember 2024)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN


### DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”. Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara :

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK bagi *Justice Collaborator*?
2. Bagaimana syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai *Justice Collaborator*?
3. Sebagai lembaga yang mandiri, bagaimana bentuk koordinasi dan kerjasamanya antar penegak hukum?
4. Jika mengacu pada *Justice Collaborator* di Negara Amerika Serikat dan Belanda, apa yang menjadi kelemahan dalam perlindungan saksi di Indonesia?
5. Bagaimana perlindungan *Justice Collaborator* jika dipandang dari hak asasi manusia?

## DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara Tenaga Ahli LPSK Via Zoom**